



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

JURNAL KONSTITUSI

PKK-FH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Volume I Nomor 1, Juni 2009

- Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia
Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

- Mencari Keadilan dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009
(Harapan dan Kenyataan)
Sri Sulastrri, SH., M.Hum.

- Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada
Arief W. Wardhana, SH., M.Hum.

- Upaya Menempatkan Kedaulatan Ditangan Rakyat Melalui Sistem Pemilu
yang Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum serta Penyelesaian
Sengketa oleh Mahkamah Konstitusi
Mulyadi Tanzil, SH., MH.

- Pelaksanaan Pemilu 2009 dan Kendalanya
Asran Harun, SH., MH.

- Pemilu dan Upaya Perwujudan Good Governance
Drs. Edy Kastro, M.Hum.

- Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meminimalisir
Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum
Yudistira Rusdi, SH., M.Hum



SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

JURNAL KONSTITUSI

PKK-FH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

**Membangun konstusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi**

**Volume I Nomor 1
Juni 2009**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

DITERBITKAN OLEH :

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000
Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999
Jakarta 10000

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Jurnal KONSTITUSI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Mitra Bestari

DR. A.A Oka Dhermawan, SH., M.Hum. MSI.

DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA.

Prof. DR. I Gede A.B. Wiranata, SH., MH.

Penanggung Jawab

Erlis Salia, SH., MH.

(Dekan FH Univ. Muhammadiyah Palembang)

Redaktur

Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

Redaktur Pelaksana

Sri Suatmiati, SH., M. Hum.

Editor

Drs. Edy Kastro, M. Hum.

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Samsul Hadi, SH., MH.

Chandra Puspa Mirza, SH., MH.

Fatimah Zuhro, SH., S.Pn., MH.

Syamsuddin, SH., MH.

Sekretaris Redaksi

Yudistira Rusdi, SH., MH.

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

Pengantar Redaksi	5
Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia Muhammad Yahya Selma, SH., MH	7
Mencari Keadilan Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 (Harapan dan Kenyataan) Sri Sulastri, SH., M. Hum	41
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada Arief W. Wardhana, SH., M. Hum	51
Upaya Menempatkan Kedaulatan Ditangan Rakyat Melalui Sistem Pemilu Yang diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan umum Serta Penyelesaian Sengketa Oleh Mahkamah Konstitusi Mulyadi Tanzili, SH., MH	67
Pelaksanaan Pemilu 2009 Dan Kendalanya Asran harun, SH., MH.	93
Pemilu dan Upaya Perwujudan Good Governance Drs. Edy Kastro, M. Hum.	101
Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meminimalisir Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Yudistira Rusdi, SH., M.Hum.	107
Biodata Penulis	117
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi	118

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

Pengantar Redaksi

Pada edisi perdana, Jurnal Konstitusi yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini, mengangkat tema tentang Pemilu Legislatif.

Untuk itu pada edisi awal ini dimulai dengan tulisan Muhammad Yahya Selma, Tentang Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia, sebagai upaya mengungkap perjalanan panjang dari satu dekade pemilihan umum yang pernah diselenggarakan oleh Bangsa Indonesia. Sri Sulastri, SH., M. Hum, menulis tentang bagaimana mencari keadilan baik dalam kenyataan dan harapan pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Selanjutnya mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada dikupas oleh Arief W. Wardhana, SH., M. Hum.

Kemudian Mulyadi Tanzili, SH., MH. membahas tentang Upaya Menempatkan Kedaulatan Ditangan Rakyat Melalui Sistem Pemilu Yang diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan umum Serta Penyelesaian Sengketa Oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun hal-hal yang menyangkut Pelaksanaan Pemilu 2009 dan Kendalanya dianalisis oleh Asran harun, SH., MH.

Dua tulisan terakhir yang menjelaskan mengenai Pemilu dan Upaya Perwujudan Good Governance ditulis oleh Drs. Edy Kastro, M. Hum, adapun Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meminimalisir Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum dikaji oleh Yudistira Rusdi, SH., M.Hum.

Akhirnya dari dapur redaksi kami berharap agar jurnal ini bermanfaat bagi kehidupan berkonstitusi di negara Indonesia tercinta ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya.

Redaksi

PERJALANAN PANJANG PEMILU DI INDONESIA

Oleh : Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.*

Abstract

We had held several general election since the first general election in 1955, after the declaration of independence on August 17, 1945. The latest general election were held on April 9, 2009. By comparing all the general elections ever held in Indonesia, since the first general election in 1955 until the latest general election 2009, it is found that the execution of general election become worse. Even the latest general election 2009 is the worst. Actually more often we do a job the result should be better.

Keywords: general election, comparison

A. PENDAHULUAN

Dalam ranah politik dalam negeri ini, pasca runtuhnya pola sentralisasi kekuasaan ala orde baru yang mapan selama 32 tahun, menghasilkan polarisasi kepemimpinan yang dikembangkan tokoh-tokoh berpengaruh yang diuntungkan oleh menguatnya politik aliran. Konsekuensi dari hal ini adalah terjadi pula polarisasi kekuasaan, sumber daya politik, khususnya kekuatan ekonomi dan kekuatan massa. Inilah suguhan demokrasi yang kita lihat sepanjang hari selama era reformasi. Semua kekuatan bergerak, berdinamika melalui konflik dan konsensus. Jika ditilik sepiintas dari proses demokrasi keadaan ini relatif lebih baik dari orde baru, namun jika ditelaah lebih jauh kita mendapati bahwa partisipasi politik rakyat masih didominasi oleh pola mobilisasi kesadaran semu yang mengedepankan emosionalitas bukan rasionalitas politik dalam kebijakan yang akan berpengaruh pada tatanan kehidupan kelak dengan pembiayaan yang tidak rasional.

Corak hubungan feodalistik yang tercermin dari relasi pimpinan dengan massa rakyat dilatarbelakangi pengandaian bahwa kesejahteraan dan kemakmuran adalah sebuah berkah yang diteteskan dari puncak kepemimpinan sampai ke bawah. Situasi ini bukan tidak dinikmati para pemimpin, alam rasa dan alam pikir masyarakat dieksploitasi sedemikian rupa sehingga memapankan kekuasaannya dan dalam situasi tertentu hal ini dijadikan titik konflik horizontal demi mempertahankan kekuasaan.

Partai politik dan organisasi massa sebagai instrumen penting perubahan dalam sistem demokrasi juga mengalami krisis serupa. Kecenderungan para pemimpinnya membangun organisasi secara oligarkhis. Artinya faksionalisme yang terjadi di tubuh partai atau ormas tidak lebih dari ekspresi kompetisi blok kepentingan yang membangun ditubuh organisasi. Semua atas nama organisasi menjalankan kepentingan pribadi atau kelompok. Rasionalitas yang harusnya menjadi dasar perumusan tujuan bersama digantikan kepentingan pribadi sang pemimpin. Daya kritis yang dibangun oleh sebagian orang dalam tubuh kelompok tersebut seringkali dimaknai ancaman atas hilangnya hak-hak istimewa dan status sosial sang pemimpin.

Peta politik Indonesia telah mengalami suatu perjalanan baru. Dimulai pada tahun 1999 dengan tumbanganya Rezim HM. Soeharto maka proses demokrasi Indonesia mulai tumbuh dan berkembang sebagaimana telah diamanatkan UUD 1945 dan cita-cita *founding father* bangsa ini. Pemilu 2004 ditandai dengan proses demokrasi yang jujur, adil, bebas dan rahasia juga mencerdaskan rakyat dibuktikan dengan kemenangan partai yang benar-benar dianggap dapat mewakili menyalurkan dan aspirasi rakyat pada saat itu.

Pemilu 2004 telah menghasilkan perubahan yang memberikan nafas baru dalam kancah perpolitikan Indonesia juga menumbuhkan harapan masyarakat akan kehidupan politik yang demokratis. Pemilu 2004 juga melahirkan suatu unsur perwakilan baru yang dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), merupakan lembaga daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara, Lembaga DPD beranggotakan orang-orang non partai yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilu

2004 juga telah banyak melahirkan wakil– wakil rakyat baru, baik ditingkat lokal maupun Nasional yang siap membawa pmbaharuan bagi Indonesia.

Pemilu 2009 tak kalah fenomenalnya dengan pemilu 2004, karena pemilu 2009 kali ini dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa partai peserta pemilu harus mencapai *Parliamentary Threshold* yaitu batas akhir suara partai peserta pemilu secara nasional 2,5 %. Artinya setiap partai peserta pemilu akan tersingkir dengan sendirinya atau dengan kata lain tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya jika perolehan suaranya tidak mencapai 2,5 %.

Kondisi seperti ini pada gilirannya memunculkan sejumlah pertanyaan, mampukan para wakil rakyat menjalankan fungsi artikudan agregasi kepentingan rakyat? Langkah yang sekiranya dapat mengawali pemecahan masalah adalah dengan adanya suatu keinginan dari para wakil rakyat itu sendiri untuk maju membangun negara yang dapat dimulai dari daerah mereka masing-masing. Hasil ini dapat dibantu dengan adanya suatu pemahaman mengenai kerangka hukum Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini seringkali menjadi ganjalan yang kemudian menjadi hambatan bagi para wakil rakyat, mulai dari akses untuk memperbolehkannya, pemahaman terhadap konteksnya, serta pengimplementasinya.

Banyak diantara mereka yang bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) yang diselenggarakan di Tingkat Provinsi, Kabupaten Kota. Keadaan ini juga memaksa para pebisnis tersebut untuk menambah dan memajukan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai segala jenis peraturan. Walaupun jajak pendapat yang diadakan Kompas menunjukkan hasil responden tidak setuju adanya rangkap jabatan antara pejabat publik dan pengusaha.

Dengan dilaluinya beberapa Pemilu, rakyat Indonesia sudah semakin cerdas dan proses demokrasi Indonesia mulai menunjukkan kematangan walupun masih terdapat kekurangan sebagai dinamika menuju kedewasaan politik bangsa Indonesia.

Gelombang demokratisasi yang tengah dijalani bangsa ini sering tidak berbanding lurus dengan besarnya biaya yang dikeluarkan tiap kali pesta demokrasi digelar. Pertikaian elit politik seringkali menjadi tontonan yang menyedihkan ditengah kondisi sosial ekonomi yang kita alami sekarang ini.

LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

KPU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengandalikan semua tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta menyusun dan menerapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut anggota KPU dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal KPU yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada KPU. Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU mengkoordinasikan 7 (tujuh) Biro di lingkungan Setjen KPU.

Untuk mengelola administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pimpinan KPU membentuk alat kelengkapan berupa divisi-divisi dan ada pula Koordinator Wilayah (Korwil) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Secara institusional, **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No. 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada

1 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademis, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi peraturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga, mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka, mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas, sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota

KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala, Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur, adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti *fit and proper test*. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang NO 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Pemilu 2004 menganut sitem Pemilu proporsional terbuka di mans beberapa, kursi diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan **sistem proporsional dengan daftar calon terbuka**. Cara ini belum pernah diterapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya, walaupun secara teknis, tidak jauh berbeda. Dalam sistem ini

hak suara pemilih terwakili secara proporsional karena di dalam surat suara tercantum nama Parpol dan nama calon.

Pemilu 2004 didasarkan atas Undang-undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 berbeda dengan Pemilu 1999. **Pertama**, pada Pemilu 2004 anggota Parlemen (DPR, DPD dan DPRD), Presiden/Wakil Presiden dipilih secara langsung. **Kedua**, ada lembaga baru yang bernama DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang calonnya berasal dari tiap Provinsi sehingga tiap provinsi mempunyai wakil (senator seperti di AS) di Parlemen. **Ketiga**, untuk pertama kali dalam sejarah, sistem Pemilu Indonesia menerapkan daerah pemilihan (*election area*). **Keempat**, surat suara yang sangat variatif antara lain surat suara DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bekerja berdasarkan tahapan jadwal Pemilu Legislatif dan tahapan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2004 berdasarkan jadwal yang dikeluarkan KPU seperti pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Penduduk Berkelanjutan, Pemetaan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi DPR dan DPRD, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPR, DPD, DPRD, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2004 dan kampanye peserta Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu yang obyektif telah diselenggarakan oleh KPU secara independen dalam rangka menghasilkan wakil rakyat terbaik. Hasil Pemilu 2004 menunjukkan dari seluruh pemilih yang terdaftar sebanyak 145 juta jiwa, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 124.420.339 jiwa (*voters turn out* 84%). Sedangkan warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya 25.580.030 (16%). Suara sah sebanyak 113.462.414 jiwa sedangkan suara tidak sah 10.957.925 jiwa. Dari 24 Parpol peserta Pemilu, hanya 16 Parpol yang berhasil meraih kursi di Parlemen. Dari 16 Parpol peraih kursi di Parlemen muncul 6 Parpol peraih kursi terbesar yaitu Partai Golkar (121 kursi), PDIP (109 kursi), PPP (58 kursi), Partai Amanat Nasional (57

kursi), Partai Demokrat (56 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (52 kursi) dan Partai Keadilan Sejahtera (45 kursi).

Untuk mengawasi jalannya Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berkedudukan di ibukota Republik Indonesia. Di samping Panwaslu ada, juga pemantau pemilu baik dan dalam maupun dan luar negeri. Pemantau Pemilu dari dalam negeri struktur organisasi berjenjang dari pusat hingga ke daerah yang terpencil. Secara keseluruhan terdapat 112 lembaga pemantau Pemilu yang mendaftar untuk berpartisipasi sebagai pemantau, dengan rincian 90 berasal dari Pemantau dalam negeri dan 22 berasal dari Pemantau luar negeri yang lulus akreditasi dan mendapat sertifikat sebagai Pemantau Pemilu 2004.

Di tengah sempitnya waktu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Setelah Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April 2004, KPU menyelenggarakan Pemilu Presiden Wakil Presiden dalam dua putaran. Pemilu Presiden /Wakil Presiden putaran pertama, berlangsung 5 Juli 2004. Sedangkan Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran kedua berlangsung 20 September 2004. KPU mampu menyelenggarakan 3 (tiga) kali Pemilu yang diikuti 150 juta pemilih dengan pengadaan logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Inilah untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Selama 32 tahun Presiden/Wakil Presiden dipilih oleh Parlemen OWR). Pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran pertama maju 5 (lima) pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yaitu pasangan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla, pasangan Amien Rais–Siswono Yudho Husodo, pasangan Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi, pasangan Wiranto Solahuddin Wahid dan pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Dari hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran pertama, terdapat dua pasangan Presiden/Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf

Kalla, dan pasangan Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi. Akhirnya yang terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden periode 2004-2009 adalah pasangan calon Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla. Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla memperoleh 69.266.350 suara sedangkan pasangan calon Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi memperoleh 44.900.704 suara.

Berkeenaan dengan tingginya kinerja KPU dalam Pemilu 2004 itu, banyak pihak yang memuji atas keberhasilannya melaksanakan Pemilu 2004, yang bisa menjadi contoh kuat dan positif bagi Indonesia dan bagi demokrasi yang sedang marak di seluruh dunia. Pemilu tersebut menjadi contoh yang baik tentang demokrasi di Asia. Bahkan masyarakat internasional terutama Uni Eropa yang bermarkas di Brussels, menilai Pemilu yang baru berlangsung tersebut merupakan tonggak bersejarah dalam transisi demokrasi di Indonesia.

Pemerintah AS juga memuji rakyat Indonesia atas keberhasilan melewati masa transisi menuju demokrasi secara mengesankan. Indonesia juga telah sukses menyelesaikan tahapan-tahapan Pemilu tahun 2004 ini, mulai dari Pemilu Legislatif April lalu, kemudian Pilpres putaran pertama Juli, hingga Pilpres putaran terakhir 20 September lalu dengan damai. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 di Indonesia itu membuka mata dunia bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Selain sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Pemilu di Indonesia juga harus melakukan pemilihan terhadap ribuan calon legislatif dan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 di Indonesia itu membuka mata dunia bahwa Islam dan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Seperti halnya pemerintah Amerika Serikat dan pemantau Pemilu Uni Eropa untuk Indonesia, The Carter Center pun memuji pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang jujur, bersih, demokratis dan tenang. Pemilu dilaksanakan secara transparan dan jujur.

Kemudian dilanjutkan pada Pemilu Legislatif 2009 yang baru saja dilaksanakan oleh KPU walaupun masih banyak kekurangan di sana-sini, sebagaimana dilaporkan dalam temuan-temuan pers pemantau Pemilu dari dalam dan luar negeri, namun sejauh kekurangan tersebut tidak signifikan dan tidak terlalu prinsipil maka pujian dan ucapan selamat dari berbagai pihak kepada bangsa Indonesia merupakan cermin dari keberhasilan KPU dan bangsa Indonesia secara umum.

B. DEMOKRASI INDONESIA

I. PEMILU 1955

Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab. Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota, DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri.

Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas, keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang di amanatkan oleh Maklumat 3 November 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam, penyusunan perangkat UU Pemilu;

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12 tahun 1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia,

Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena Pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Undang-Undang inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otontasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karma pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5	Partai Syariat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,59	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16	Murba	199.588	0,53	2
17	Baperki	178.887	0,47	1
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19	Grinda	154.792	0,41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24	AKUI	81.454	0,21	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28	R. Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah		37.785.299	100,00	257

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. jumlah kursi anggota Konstituante sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 14.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut :

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)			119
2	Masyumi			112
3	Nahdlatul Ulama (NU)			91
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)			80
5	Partai Syariat Islam Indonesia (PSII)			16
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)			16
7	Partai Katolik			10
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)			10
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)			8
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)			7
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)			3
12	Partai Buruh			5
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)			2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)			2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)			3
16	Murba			4
17	Baperki			2

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro			2
19	Grinda			2
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)			2
21	Persatuan Daya (PD)			3
22	PIR Hazairin			2
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)			1
24	AKUI			1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)			1
26	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)			2
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)			1
28	R. Soedjono Prawirisoedarso			1
29	Gerakan Pilihan Sunda			1
30	Partai Tani Indonesia			1
31	Radja Keprabonan			1
32	Gerakan Banteng republik Indonesia (GBRI)			1
33	PIR NTB			1
34	L.M. idrus Effendi			1
35	Lain-lain			
Jumlah				514

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia, Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno, menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoritarianisme kekuasaan di Indonesia, yang—meminjam istilah Prof. Ismail

Sunny-- sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada *democracy by law*, tetapi *democracy by decree*.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu, menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata. Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota, DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga, itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa, bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) setelah meluasnya, krisis politik, ekonomi dan social pascakudeta, G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

II. Pemilu 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa, MPRS 1967, ia juga, tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Kamo, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga, tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota, yang dianggap berbau Orde Lama.

Pada prakteknya Pemilu kedua bare bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada, waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga, tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda. dengan Pemilu 1955 adalah bahwa, para, pejabat negara, pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana, menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara. formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para, pejabat pemerintah berpdiak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya, pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya, kepada salah satu peserta, Pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya, sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan *stembus accoord*. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan *stembus accoord*, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pembagian kursi pada, Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan *kiesquotient* di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan *stembus accoord*, maka jumlah sisa, suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan *kiesquotient*. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan *stembus accoord* dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan *stembus accoord*, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya, hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi.

III. PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga, diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini tedadi setelah sebelumnya, pemerintah bersama-sama, dengan DPP, berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3

Tabun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berjuta turut-turut.

Hasil Pemilu 1977

Pemungutan suara, Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya, menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971: Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama, Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar.

PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5.

PDI juga merosot perolehannya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi dibanding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

PEMILU 1977 – 1997

No	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
	Jumlah	63.998.344	100,00	360	100,00	

Hasil Pemilu 1982

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.

No	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+ 2,23
2	PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	- 1,51
3	PDI	5.9196.702	7,88	24	8,0	- 0,72
	Jumlah	75.126.306	100,00	364	100,00	

Hasil Pemilu 1987

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan pada 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya:

Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokoh-tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini.

No	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1	Golkar					
2	PPP					
3	PDI					
Jumlah						

Hasil Pemilu 1992

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka'bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini

kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional.

Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.

No	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1	Golkar					
2	PPP					
3	PDI					
Jumlah						

Hasil Pemilu 1997

Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa Setelah Pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6.41

Sedangkan Perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil Pemilu sebelumnya.

PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu Pula untuk Perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap Partai itu di Jawa sangat besar.

Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PIN Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang Pemilu, Perolehan suaranya merosot 11,84

persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992.

No	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1	Golkar					
2	PPP					
3	PDI					
	Jumlah					

Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluhan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapi pemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian.

PEMILU 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan mass kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Hasil Pemilu 1999

Meskipun mass persiapannya tergolong singkat; pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di

Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut :

Partai yang tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999

Nomor	Nama Partai
1.	Partai Keadilan
2.	PNU
3.	PBI
4.	PDI
5.	Masyumi
6.	PNI Supeni
7.	Krisna
8.	Partai KAMI
9.	PKD
10.	PAY
11.	Partai MKGR
12.	PIB
13.	Partai SUNI
14.	PNBI
15.	PUDI
16.	PBN
17.	PKM
18.	PND
19.	PADI
20.	PRD
21.	PPI
22.	PID

Nomor	Nama Partai
23.	Murba
24.	SPSI
25.	PUMI
26.	PSP
27.	PARI

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyatakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah.

Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat tanggal 26 Jun 1999. Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan *stembus accoord*. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan *stembus accoord* hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok *stembus accoord* 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara *stembus accoord*, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa *stembus accoord*. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai *walk out*. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi *stembus accoord*.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PDI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997, PKB dengan 13336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.

Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

No	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1	PDIP			
2	Golkar			
3	PPP			
4	PKB			
5	PAN			
6	PBB			
7	Partai Keadilan			
8	PKP			
9	PNU			
10	PDKB			
11	PBI			
12	PDI			
13	PP			
14	PBR			
15	PSII			

No	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
16	PNI Front Marhaenis			
17	PNI Massa Marhaen			
18	IPKI			
19	PKU			
20	Masyumi			
21	PKD			
22	PNI Supeni			
23	Krisna			
24	Partai KAMI			
25	PUI			
26	PAY			
27	Partai Republik			
28	Partai MKGR			
29	PIB			
30	Partai SUNI			
31	PCD			
32	PSII 1905			
33	Masyumi Baru			
34	PNBI			
35	PUDI			
36	PBN			
37	PKM			
38	PND			
39	PADI			
40	PRD			
41	PPI			
42	PID			
43	Murba			
44	SPSI			
45	PUMI			
46	PSP			
47	PARI			
48	PILAR			
Jumlah				

Catatan:

1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
2. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan *the largest remainder*. Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, rebut raja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2004. Pengalaman tadi akan bisa dikatakan berharga apabila Pemilu 2004 nanti memang lebih baik daripada Pemilu 1999.

Pemilu 1999 untuk banyak hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak. Dengan pengalaman tersebut, sudah seharusnya kalau Pemilu 2004 lebih baik lagi.

Pemilu 2004 rakyat mulai aktif dan mengenal bakal wakil yang akan menyalurkan aspirasi dan mendengar kepentingannya di parlemen terbukti dengan kemenangan Partai Indonesia

Perjuangan yang pada pemilu 1999 keluar sebagai pemenang harus menelan pil pahit pada pemilu 2004 karena dikalahkan partai Golkar. Kondisi ini membuktikan bahwa tingkat kritis rakyat mulai terbangun dan para calon wakil rakyat mulai turun kebawah untuk mengetahui keluhan-keluhan rakyat. Maka partai peserta pemilu seperti Golkar mampu bersaing dengan partai-partai besar seperti PPP, PDIP maupun dengan partai-partai baru yang muncul pada saat itu dan dengan strategi politik yang matang partai ini mampu merebut kembali kepercayaan rakyat dan mampu mendominasi perolehan suara secara nasional.

Walaupun partai Golkar secara nasional memperoleh suara terbanyak akan tetapi sejarah mencatat dalam perjalanannya demokrasi Indonesia mulai kembali ditangan rakyat karena partai mulai memperluas jaringannya sampai kelapisan masyarakat paling bawah untuk memenangkan pemilihan presiden, pada fase ini Rakyat Indonesia kembali dihadapkan pada demokrasi yang menuntut partisipasi seluruh warga negara Indonesia untuk menentukan masa depan bangsa dan pada akhirnya yang menang pada pemilihan presiden tahun 2004 akan melanjutkan estafet kepemimpinan Indonesia lima tahun ke depan. Rakyat Indonesia mengambil keputusan bahwa kemenangan partai politik peserta pemilu 2004 bukan berarti mampu meraih suara pada pemilihan Presiden karena rakyat lebih mengedepankan apa perasaan yang menjadi ciri khas orang timur yang sudah menjadi karakter bangsa Indonesia. Pada pemilihan Presiden 2004 ada lima pasangan calon presiden yang maju pada saat itu :

1. Hamzah Haz dan Agum Gumelar maju sebagai capres dan cawapres dengan kendaraan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Wiranto berduet dengan Solahuddin Wahid sebagai utusan Partai Golongan Karya (Golkar).
3. Amien Rais dan Siswono Yudohusodo melalui Partai Amanat Nasional (PAN)
4. Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Hasyim Muzadi dengan kendaraan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

5. Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Jusuf Kalla dengan kendaraan Partai Demokrat

Pada pemilihan presiden ini pemilihan diadakan dua putaran karena suara yang diperoleh masing-masing pasangan tidak cukup 30% sehingga pemilihan diadakan dua putaran dan pasangan Megawati bersama Hasyim Muzadi kembali berkompetisi dengan pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla telah diadakan pemilihan Presiden putaran kedua rakyat memandatkan suaranya pada pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Periode 2004-2009. fase ini membuktikan bahwa kemenangan partai politik pada pemilu legislatif belum tentu menghantarkan kadernya untuk memimpin bangsa ini.

Pemilu 2009 tak kalah menegangkan dengan diikuti 38 partai dan beberapa partai lokal yang ada membuat suhu politik negeri ini kembali bergejolak ditambah lagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan mengesahkan bahwa partai yang dinyatakan dapat menduduki kursi DPR RI harus memeneuhi *parliamentary threshold* secara nasional yaitu suara partai harus mencapai 2,5 secara nasional untuk dapat melanjutkan kompetisi pada pemilu berikutnya, jika partai tidak dapat mencapai target 2,5% maka otomatis akan tersisih dari kompetisi dan dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya. Walaupun demikian partai yang wakilnya memperoleh kursi di daerah tetap bisa memastikan wakilnya duduk di DPRD Kabupaten/ Kota/Provinsi.

Pemilu 2009 membuat kejutan luar biasa partai Demokrat yang sama sekali tidak diperhitungkan dapat memuncaki perolehan suara dengan menyisihkan partai-partai besar seperti Golkar, PDIP, dan PPP. Pada pemilihan Umum kali ini Partai Demokrat meraih suara terbanyak diantara pesaingnya lihat tabel berikut :

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi	Persentase Suara
1	Demokrat	21.703.137	150	20,85%
2	Golkar	15.037.757	107	14,45%
3	PDIP	14.600.091	95	14,03%

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi	Persentase Suara
4	PKS	8.206.955	57	7,88%
5	PAN	6.254.580	43	6,01%
6	PPP	5.533.214	37	5,32%
7	PKB	5.146.122	27	4,94%
8	Gerindra	4.646.406	26	4,46%
9	Hanura	3.922.870	18	3,77%

Dari data tersebut dapat dilihat hanya sembilan partai yang mampu meraih suara melebihi *parliamentary threshold* dan partai sisanya tersisih dengan sendirinya.

Dari kesembilan partai itu kini sudah muncul kandidat capres dan cawapres untuk berkompetisi pada pemilihan presiden Juli 2009, calon-calon itu ialah :

1. Demokrat dengan partai koalisinya mengajukan Pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono
2. Golkar berkoalisi dengan Hanura memasang Jusuf Kalla dengan Wiranto
3. PDIP bersama Gerindra mendukung Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subiyanto

Semua pasangan memiliki kemampuan dan teruji dibidangnya masing-masing dan semua sudah membuktikan mereka layak untuk memimpin Indonesia lima tahun kedepan dengan tolok ukur Pemilu. Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat dan rakyatlah yang mempunyai hak untuk menentukan siapa yang dipercayai oleh rakyat pada pemilihan presiden 2009 mampu meraih dukungan dan mandat kepercayaan rakyat lima tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Iskand, Dahlan., *Demokrasi Indonesia*, Penerbit KOMPAS
Jakarta, 2006

Latief, Yudi., *Menuju Indonesia Baru*, Penerbit Airlangga
Yogyakarta, 2006

Silalahi, T.B., *Kemana Demokrasi Indonesia?*, Penerbit
Visi Media Yogyakarta 2000

Wildono, Gatot., *Kumpulan Berita Kompas Group Edisi
1999-2007*, Penerbit KOMPAS Jakarta, 2008

MENCARI KEADILAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF 2009 (Harapan dan Kenyataan)

Sri Sulastri, S.H., M.Hum

Abstract

The legislative general election were held on April 9, 2009. People had used their right to choose. Many hope placed upon it, and many factors influence and event damaged the meaning of democraton in the name of particular group interest. It is recommended that the existence of the General Election Executor Commission (KPU) should be reviewed.

Keywords : general election, factors influence.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu merupakan tolok ukur dari adanya demokrasi disuatu Negara termasuk di Indonesia, oleh karena itu ada ungkapan yang seri dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan, hal ini disebabkan berhasil tidaknya suatu partai untuk mendudukan anggota partainya di lembaga legeslatif, para calon anggota Dewan perwakilan Daerah dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Kepala Negara dan wakil Kepala Negara sangat ditentukan oleh banyaknya suara rakyat yang memilih para calon tersebut. Berdasarkan hal ini maka pelaksanaan pemilu diharuskan dengan prinsip jujur dan adil yang pada masa lalu sering dinyatakan dengan istilah Luber (langsung, bebas dan rahasia).

Sejak Indonesia merdeka sejarah membuktikan bahwa Negara kita telah berulang kali melakukan Pemilu, dimulai pada era kemerdekaan yang sering dikatakan dengan istilah orde lama, pada masa orde baru dan sekarang ini setelah reformasi. Di

era reformasi negara kita telah melakukan 3 (tiga) kali pemilu, dan dari ke tiga kali pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan oleh dua lembaga yang berbeda, Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum yang berada dibawah Menteri Dalam Negeri, sedangkan Pemilu tahun 2004 dan Tahun 2009 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga indeviden dan dibentuk khusus untuk pelaksanaan pemilu dengan masa kerja anggota KPU selama 5 (lima) tahun untuk tiap priodenya, sehingga setiap 5 (lima) tahun dilakukan pemilihan untuk mencari calon anggota KPU baik untuk pusat maupun daerah.

Ada nuansa yang berbeda dalam pelaksanaan Pemilu pada masa orde lama, orde baru dan pada masa reformasi sekarang ini yaitu:

- a. Pada masa orde lama dan orde baru penanggungjawab pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh pemerintah dan untuk pelaksanaannya dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri yang membentuk lembaga pelaksanaan pemilu;
- b. Setelah reformasi pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk khusus untuk itu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- c. Landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu dimasa orde lama dan orde baru lebih bersifat konstan artinya tidak selalu berubah setiap akan melaksanakan pemilu;
- d. Setelah reformasi landasan hukum atau dasar hukum pelaksanaan pemilu berubah yaitu untuk Pemilu tahun 2004 dasar hukum pelaksanaannya adalah UU No12/2003, sedangkan untuk Pemilu 2009 dasar hukumnya adalah UU No 10/2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- e. Pada masa orde lama dan orde baru secara otomatis penyelenggara pemilihan umum berasal dari unsur eksekutif karena berada dibawah Menteri Dalam Negeri.
- f. Setelah reformasi penyelenggara pemilihan umum berasal dari berbagai unsur yang tidak boleh hanyalah orang yang menjadi anggota partai saja.

- g. Untuk menjadi penanggung jawab dan anggota penyelenggara pemilu pada masa orde lama dan orde baru diambil berdasarkan kriteria tertentu, sehingga tidak setiap orang dapat menjadi penanggung jawab dan penyelenggara pemilu.
- h. Sebaliknya pada masa setelah reformasi penanggung jawab dan anggota penyelenggara pemilu berasal dari mana saja asal bukan anggota partai dengan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah sederajat dapat menjadi penanggung jawab dan anggota KPU.

Untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu maka kinerja KPU diawasi oleh badan pengawas pemilu (Banwaslu) untuk tingkat pusat dan panitia pemilu (panwaslu) untuk tingkat propinsi serta kabupaten dan kota, sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu Banwaslu berdasarkan Pasal 87 UU No.22/2007 Tim seleksi calon anggota Banwaslu dibentuk oleh KPU, dan dalam Pasal 88 UU No22/2007 Tim seleksi menyampaikan 15 orang bakal calon Banwaslu kepada KPU adan kemudian KPU menyampaikan 15 orang bakal calon Banwaslu ini kepada DPR untuk kemudian DPR menetapkan 5 (lima) orang Anggota Banwaslu terpilih.

Anggota Banwaslu berdasarkan Pasal 70 bersifat tetap, sedangkan Panwaslu untuk Propinsi, Kabupaten dan kota bersifat *ad hoc*, dan jumlah Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan kota masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang. Tugas utama dari Banwaslu, Panwaslu Propinsi, Kabupaten dan kota adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan kota calon anggota dalam Pasal 73 tidak dijelaskan secara tegas, namun untuk Banwaslu ditentukan berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam penyelenggaraan pemilu maka mitra kerja KPU yang dapat menentukan berhasil tidaknya penyelenggaraan pemilu adalah Banwaslu dan Panwaslu Propinsi, Kabupaten dan kota.

Dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan berbagai tahapan, dan tiap tahapan tersebut dimungkinkan terjadinya pelanggaran,

baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh para kontestan pemilu, terutama pada saat kampanye, penconterengan, perhitungan suara di TPS dan pada saat rekapitulasi dari TPS ke PPK dan dari PPK ke KPUD Kabupaten dan Kota. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari tiap tahapan pemilu ini maka tiap kontestan pemilu diajarkan untuk memiliki pengawas masing-masing dan para pengawas dari kontestan ini wajib untuk melaporkan diri di KPUD daerah masing-masing.

Peluang paling besar untuk melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu adalah di TPS, PPK dan KPUD Kabupaten dan Kota. Dilihat dari sumber daya manusia yang menjadi anggota KPUD dan Panwaslu maka unsur anggota KPUD dan Panwaslu khususnya untuk tingkat Kabupaten dan Kota masih sangat lemah, akibatnya berdampak pada proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri terutama dalam menyikapi adanya laporan atas dugaan terjadinya kecurangan.

PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU PEMBAHASAN

Pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 merupakan *lex speciale* karena UU No 10 tahun 2008 mengatur secara jelas mengenai jangka waktu penyelesaian proses penyelesaian pelanggaran pemilu, selain itu secara jelas juga ditentukan bahwa yang dapat melaporkan adanya pelanggaran Pemilu hanya Banwas, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten dan Kota, dengan demikian pelanggaran pemilu menjadi delik aduan artinya baru dapat diproses apabila ada laporan dari Panwaslu, tanpa adanya laporan dari Panwaslu maka pelanggaran pemilu tidak dapat diproses.

Jangka waktu untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu secara limitatif diatur dalam UU No 10 2008 yaitu:

- a. Penyidikan paling lama 14 (empat belas) sejak diterimanya laporan dari Banwas, Panwaslu propinsi, Panwaslu Kabupaten dan Kota;
- b. Apabila penyidikan belum lengkap maka paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas kepada

- penyidik; dan penuntut umum paling lama 5 (lima) hari sejak penyidik menyampaikan berkas melimpahkan berkas ke pengadilan negeri;
- c. Pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas oleh jaksa penuntut umum, dan permohonan banding paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan harus disampaikan ke pengadilan tinggi, permohonan banding tidak ada keharusan ada memori banding;
 - d. Pemeriksaan dan putusan banding oleh Pengadilan tinggi paling lama (7) tujuh hari sejak diterimanya permohonan banding, dan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan disampaikan kepada penuntut umum.
 - e. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan akhir dalam pelanggaran pemilu dan harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan pengadilan banding disampaikan kepada penuntut umum.

Dalam upaya untuk melaksanakan penyelesaian pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibuat wadah Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kesepahaman bersama antara Jaksa Agung RI No. 044. 1A/JA/VI/2008, Kepolisian Negara RI Nomor Polisi B106/VI/2008, Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum No.01/BANWASLU/KB/VI/2008. Tentang Sentera Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legeslatif Tahun 2009. Dasar pemikiran dibuatnya kesepahaman bersama dalam wadah Gakumdu ini adalah terciptanya keterpaduan agar penanganan pelanggaran pemilu dapat dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Setelah pelaksanaan pemilu legeslatif terjadi banyak pelanggaran yang secara jelas dapat dikatakan pelanggaran pemilu, misalnya saja ditemukan adanya selisih suara setelah dilakukan penghitungan suara di PPK, dan ini terjadi karena PPK pada saat perhitungan (rekapitulasi) jumlah suara dari masing-masing TPS tidak mengundang Panwaslu kecamatan maupun para saksi dari masing-masing parpol. Adanya selisih suara ini mengakibatkan permintaan untuk dilakukan perhitungan

ulang hal ini dilaporkan kepada Panwaslu di Kabupaten dan Kota, setelah dilakukan perhitungan ulang terbukti adanya unsur kesengajaan dari PPK Kecamatan untuk menambah suara bagi Caleg tertentu, bahkan di Kabupaten Banyuasin ada PPK Kecamatan Rantau bayur yang melarikan diri setelah dilakukannya perhitungan ulang.

Panwaslu Kabupaten tidak menindaklanjuti Pelanggaran ini ke GAKUMDU, dengan alasan tidak adanya unsur pelanggaran, kasus seperti ini dalam penyelenggaraan pemilu legeslatif tahun 2009 paling banyak terjadi namun sedikit sekali yang dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Kota kepada GAKUMDU, akibatnya banyak sanggahan yang dilakukan pada waktu sidang pleno KPUD terhadap perhitungan hasil suara. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mendasarkan mengenai tanggungjawab dan profesionalisme dari Panwaslu di tingkat Kabupaten dan Kota dalam menyikapi pelanggaran pemilu, mengingat anggota Panwaslu di kabupaten dan kota sebagian berasal dari unsur yang tidak memiliki kemampuan dibidang penegakan hukum, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lebih banyak didasarkan atas pendapat atau masukan dari pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk kepentingan tertentu pula dan bukan demi tegaknya hukum.

Panwaslu sebagai lembaga yang seharusnya menyikapi dengan cermat dan teliti setiap laporan tentang dugaan adanya pelanggaran pemilu pada pemilu legeslatif 2009, dengan banyaknya pemberitaan baik melalui media cetak maupun media eletronika yang menyatakan bahwa laporan ke Panwaslu kurang bahkan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan wewenang Panwaslu, dan ini tidak terlepas dari kualitas orang-orang yang menjadi anggota Panwaslu mengenai sistem pelaksanaan pemilu, bahkan ada diantara anggota panwaslu belum membaca sama sekali ketentuam hukum mengenai penyelenggaraan pemilu, sehingga secara otomatis kurang memahami apa yang seharusnya dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU

Penyelenggaraan pemilu legislatif merupakan suatu kegiatan negara yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun, dan kegiatan ini menguras semua potensi dan keuangan negara yang sangat besar dengan harapan pemilu sebagai wujud dari demokrasi yang bertujuan untuk mengakomodir suara dan kepentingan rakyat. Lembaga pelanggaran pemilu yang paling bertanggung jawab mengenai keberhasilan pemilu adalah KPU, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten dan Kota, PPK, PPS, Banwaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten dan kota, dan ditangan merekalah semua permasalahan dan penyelesaian awal pemilu berasal.

Penyelegaraan pemilu yang menuntut partisipasi semua elemen bangsa pada kenyataannya menyisakan berbagai permasalahan bahkan konflik yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan besar bagi penulis apakah manfaat yang akan diperoleh oleh bangsa ini setimpal dengan apa yang sudah dikeluarkan. Setelah 2 (dua) kali pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU penulis meragukan kredibilitas Anggota KPU terutama untuk KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten dan Kota. Pemikiran ini timbul setelah mengkaji dan memperhatikan secara seksama mulai dari rekrutmen untuk anggota KPUD, Propinsi, KPUD Kabupaten dan Kota yang tidak lebih sebagai ajang untuk mencari pekerjaan saja, hal ini didasarkan pada kenyataan di lapangan begitu dibukanya pendaftaran untuk penjangangan calon anggota KPUD maka berbagai lapisan masyarakat mendaftarkan diri untuk menjadi anggota KPUD tanpa memperhitungkan kemampuan diri, hal yang sama terjadi pada saat penjangangan calon anggota Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten dan Kota.

Dengan memperhatikan hal ini maka faktor yang paling dominan dalam penyelesaian pelanggaran pemilu adalah individu yang terlibat dalam lembaga penyelenggaraan pemilu itu sendiri, sehingga dengan mengutip pendapat Jimmy Maruli Alfian yang menggejala di Indonesia sekarang ini adalah lembaga pelanggaran pemilu ini lebih sering berperan sebagai pembuat benang kusut dari pada mengurai sistem yang sengkabut. Dengan

keterbatasan sumber daya manusia yang ada dalam lembaga pelanggaran pemilu, setelah berakhirnya pelaksanaan pemilu dan para anggota legelatif sudah dilantik masih juga ditemukan permasalahan lain seperti penggunaan ijasah palsu dan ketidak telitian lainnya yang dilakukan oleh anggota KPUD pada saat penelitian berkas calon.

Faktor lain yang juga mempengaruhi penyelesaian pelanggaran pemilu adalah jangka waktu sosialisasi UU penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan pemilu, mengingat UU disahkan pada bulan Maret 2008 dan pelaksanaan pemilu pada tanggal 9 April 2009, akibatnya masih banyak anggota lembaga pelanggaran pemilu yang belum memahami secara jelas mengenai tugas dan kewenangannya.

Harapan meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu ada pada lembaga Banwaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten dan kota, hal ini didasarkan bahwa pelanggaran pemilu tidak dapat diproses tanpa laporan dari lembaga Banwaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten dan kota, oleh karena itu Banwaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten dan kota sebelum melaporkan pelanggaran pemilu kepada GAKUMDU menseleksi berdasarkan unsur-unsur perbuatan pelaku. Hal ini akan tercapai kalau anggota Banwaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten dan kota memahami dengan baik perbuatan apa yang dapat dipidana atau dapat diselesaikan dengan cara lain, penyidik yang menangani pelanggaran pemilu diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk menentukan perkara layak atau tidak diteruskan kepada penuntut umum, selanjutnya jaksa penuntut umum juga melakukan hal yang sama sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri.

Dalam penyelenggaraan pemilu 2009 Panwaslu dalam menyikapi laporan baik dari masyarakat maupun para caleg belum menunjukkan kinerja yang maksimal, misalnya dalam contoh kasus yang dikemukakan terdahulu Panwaslu tidak mengambil sikap untuk melaporkan kasus ke GAKUMDU dan setelah terbukti adanya penambahan suara pada caleg tertentu Panwaslu tetap tidak merekomendasikan baik ke KPUD maupun ke GAKUMDU. Menjadi pertanyaan mendasar apa sebenarnya tujuan dilaksanakannya pemilu kalau suara pemilih dapat

dipermainkan sesuai kehendak tertentu, wajarkan negara mengeluarkan dana yang besar untuk ini mengingat kasus seperti ini terjadi hampir diseluruh kabupaten dan kota.

PENUTUP

Di era sekarang ini masihkah berlakulah istilah *vox populi vox dei* suara rakyat suara Tuhan di negara kita tercinta ini, dan masihkah ada harapan bahwa lembaga penyelenggara pemilu melakukan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya, karena perlu diperhatikan apabila suatu lembaga memiliki kewenangan yang berlebihan akan cenderung untuk bertindak sewenang-wenang. Menurut hemat penulis keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang ada sekarang ini perlu ditinjau ulang melihat kinerja yang ditunjukkan jauh dari harapan. Rakyat membayar terlalu mahal untuk hal yang belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehubungan dengan hal ini melihat kinerja dari pelaksanaan pemilu, menjadi persoalan yang besar mengenai pemilukada secara langsung karena kinerja yang diperlihatkan oleh lembaga penyelenggara pemilu masih jauh dari harapan.

DPR dalam mengambil kebijakan untuk merubah peraturan perundangan harus memperhatikan kemampuan dan kesiapan dari pihak-pihak yang akan melaksanakannya, selain itu perlu pula diperhitungkan manfaat dari setiap perubahan Undang-undang, mengingat setiap produk hukum yang dikeluarkan tentunya memerlukan dana, tenaga, pemikiran dan waktu, untuk itu lebih baik lambat menghasilkan undang-undang dan manfaatnya akan dirasakan lama daripada cepat merubah undang-undang namun manfaatnya hanya sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Perkara-Perkara Pidana Pemilu, Dalam Varia Peradilan No 279, Februari 2009
- Jimmy Maruli Alfian, Putusan Mahkamah Konstitusi Versus Suara Rakyat, Dalam Varia Peradilan No. 280 Maret 2009
- Subiharta, Demensi Hukum Tindak Pidana Pemilu Legeslatif, Dalam Varia Peradilan No. 280 Maret 2009
- Undang-undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA

Oleh : Arief W. Wardhana

Abstract

Participation is the key to democratic general election, it is proved that all the of general election need participation. General election without is the manipulation to democraton, as ever happened in the New Order Era. Democrat ion and participation come from the same entity. The democrat ion concept grow through participation, by the assumption that democrat ion come from participation.

Keywords: general election, participation.

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi, Pemilu tahun 2009, adalah pemilu ke 10 yang diselenggarakan di Republik ini. Format Pemilu kali ini tidak jauh berbeda dengan pemilu tahun 2004. Pemilihan umum hampir-hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik ditengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan harus dibangun dari bawah. Konsekuensinya, kepada rakyat harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik.

Selama ini masyarakat Indonesia selalu "dininabobokkan" dengan kalimat bahwa Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk juga Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah pesta. Sebutannya pun beragam. Ada yang menyebutnya pesta rakyat, ada yang mengatakan pesta

demokrasi. Tetapi benarkah Pemilu, Pilpres, dan Pemilukada adalah pesta? Kalau iya, lalu siapa yang berpesta? Apakah rakyat, pemerintah, atau para kandidat (presiden, gubernur, walikota, bupati)?

Jawabnya tentu juga beragam, tetapi pakar politik Indria Samego, tidak setuju dengan istilah Pemilu adalah pesta. Menurutnya pesta adalah istilah yang dimunculkan pemerintahan orde baru untuk mendorong dan memotivasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Lagi pula istilah tersebut terkesan sangat tidak men-*didik*. Pemilu adalah sarana untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara, melakukan pilihan secara bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 28 UUD 1945 dengan tegas menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam UU”. Jadi yang diperlukan untuk memerinci ketentuan Pasal 28 ini adalah sebuah Undang-undang yang mengatur tentang “Kebebasan Berserikat” warga negaranya. Bukan sebuah Undang-undang yang justru akan membatasi warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi suaranya.

Berkaitan dengan banyaknya Parpol yang bermunculan pasca reformasi maka hal tersebut sangat dimengerti berkaitan dengan dijaminnya kebebasan mendirikan partai, sekalipun banyaknya Parpol, dapat menimbulkan berbagai persoalan yang justru merugikan perkembangan demokrasi. Kalau memang jumlah partai harus dibatasi, maka persoalannya kemudian ialah bagaimana caranya agar partai-partai itu dapat memainkan perannya secara wajar dan optimal, baik sebagai wahana penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai sarana membangun pemerintahan secara demokrasi dari bawah, yang mampu menunjukkan bahwa negara memang menganut asas kedaulatan rakyat.

Apa yang berlaku selama hampir 3 (tiga) dasawarsa terakhir ini menunjukkan sebuah gejala lemahnya posisi partai dalam memainkan peranan politiknya sebagai wahana pencerminan asas kedaulatan rakyat serta wahana pencerdasan rakyat akan sebuah pendidikan politik yang ada di negeri ini.

Apabila kita dilihat dari sudut pandang Ilmu Politik, hal ini nampaknya disebabkan oleh kembali menguatnya peranan birokrasi dalam penyelenggaraan negara, ditambah dengan dikembangkannya sistem politik yang cenderung ke arah monolitik. Ada satu sisi segi positif kecenderungan ini, yaitu terpeliharanya stabilitas politik negara untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang ekonomi yang sangat berpengaruh dari stabilitasan politik dalam negeri.

Namun ada pula sisi negatifnya yakni kurang terserapnya aspirasi dan partisipasi rakyat secara menyeluruh dari lapisan bawah. Salah satu dampaknya ialah kecenderungan semakin melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, terutama masyarakat kecil yang selalu terpuruk dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Dan hal ini terlihat saat pemerintah yang menaikkan beban ekonomi pada masyarakat secara umum, yang mengakibatkan sebuah problema yang mempengaruhi tata kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh yang ada pada saat sekarang yaitu, Pemerintah yang menaikkan harga BBM yang alasan Pemerintah bahwa hal ini disebabkan akan naiknya harga minyak dunia, akan tetapi dengan adanya kompensasi bahwa rakyat kecil dan miskin akan mendapat bantuan berupa BLT yang dibagikan seharga Rp. 300.000,- per kepala keluarga se-Indonesia. Akan tetapi pada kenyataan bahwa data yang digunakan adalah data lama (2005) yang banyak data yang sewaktu dilihat pada kenyataannya yaitu banyak rakyat Indonesia yang bertambah miskin sejak tahun 2005 sampai tahun 2008. Serta juga dalam hal pembagian juga banyak sekali ketimpangan yang terjadi, antara lain adanya rakyat yang miskin yang tidak mendapat BLT serta juga ada rakyat yang mampu perekonomiannya yang mendapatkan BLT.

Lemahnya peranan dari partai politik yang terjadi ditengah masyarakat dengan sendirinya mengurangi makna asas kedaulatan rakyat yang kita anut, serta juga banyak rakyat yang tidak percaya akan peranan partai politik akan mau memperjuangkan aspirasi rakyat secara umum yang menjerit akan himpunan hidup yang diciptakan oleh pemerintahan yang kurang bisa menangani akan tata pemerintahan dalam

hal ekonomi. Lemahnya posisi partai politik juga turut serta mengambil keputusan-keputusan politik yang ada di dewan pemerintahan, karena dominan peranan sebuah birokrasi politik yang membawa dampak kurang bermaknanya arti sebuah pemilihan umum yang ada di negeri ini. Pemilihan umum yang berlangsung cenderung tidak membawa perubahan yang berarti, baik dalam proses peralihan maupun dalam upaya peningkatan aspirasi rakyat dari bawah dan juga perbaikan ekonomi yang diinginkan oleh rakyat secara umum.

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pemilihan umum yang selama ini dilaksanakan selama sama sekali tidak mempunyai makna yang berarti. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pemilihan umum secara rutin sekali dalam 5 tahun tentu mempunyai arti tersendiri dalam proses pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia ini, walaupun banyak cacat yang terjadi disana-sini tetapi hal yang patut di perhatikan bahwa pemerintahan Orde Baru mampu melaksanakan pemilu secara berkala.

Tetapi, walau bagaimanapun dari waktu ke waktu diperlukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ini terutama menyangkut pembenahan kehidupan kepartaian yang ada di negara kita dan berbagai aspek mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, baik dari segi pengeturan, penyelenggaraan maupun sistemnya serta penyidikan akan pelanggaran dari para peserta pemilu serta juga dari Jurkam maupun Timsesnya.

Adapun dalam masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam mengatur pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilu dan Pemilukada. Undang-undang ini sesuai Pasal 22E UUD 1945. Yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berdasarkan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sedangkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertempat tugas di daerah di Provinsi, daerah Kabupaten,

dan Kota. Komisi ini melaksanakan tugasnya sebagai badan pelaksana pemerintah yang mengurus akan masalah Pemilihan Kepala Daerah yang ada di daerah tanggung jawabnya. Adapun tugas dari KPUD bukan hanya saja memilih Gubernur, Bupati, maupun Walikota akan tetapi DPRD juga turut serta dalam wewenang tanggung jawab dari KPUD dalam memilih anggota legislatif yang ada di daerah. Akan tetapi fokus dalam masalah yang berkembang dalam wacana publik yang ada yaitu banyak masyarakat daerah tersebut atau masyarakat umum se-Indonesia yang membicarakan masalah pemilihan kepala daerah yang berstatus Gubernur, Walikota, maupun Bupati.

Sedangkan pengertian dari Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu yang ada dalam pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang-undang No. 32 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3)

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka permasalahannya adalah :

“Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada”

Dalam membahas permasalahan di atas, maka penulis akan menjelaskan mengenai beberapa hal pokok antara lain arti kata politik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang artinya kota (Pusat Pengaturan Rakyat). Jadi, yang dimaksud dengan politik adalah pengetahuan tentang seluk beluk ketatanegaraan baik dari aspek kekuasaan, pemerintahan dan pengaturan dalam suatu negara.

Pengertian Pemilu ialah pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden atau Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya

pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengenai Pemilu dan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung) sudah terjadi di ratusan tempat di seluruh Indonesia. Namun, ada gejala mencolok yang cukup mengkhawatirkan yang terjadi dalam masyarakat. Antusiasime publik dan tingkat partisipasi masyarakat luas dalam pemilukada itu cukup rendah. Ukuran paling mencolok dari rendahnya keterlibatan publik itu adalah rendahnya tingkat *voter turn out* (partisipasi pemilih yang mencoblos di TPS pada hari pemilihan).

Di banyak daerah di Indonesia, hanya 70 persen pemilih yang terdaftar yang datang ke tempat pemungutan suara. Di beberapa tempat, bahkan hanya sekitar 50 persen dari pemilih yang ikut mencoblos. Persentase *voter turn out* itu jelas sekali di bawah rata-rata Pemilu Nasional di Indonesia. Sejak Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi, rata-rata *voter turn out* itu sekitar 90 persen.

Secara hukum, rendahnya tingkat partisipasi publik itu tidak membatalkan pemilu. Sejak awal negara kita menganut asas suka-rela dalam partisipasi politik di dalam pelaksanaan pemilu. Para pemilih boleh mendaftarkan diri sebagai pemilih, boleh juga tidak. Bahkan pemilih yang sudah memiliki kartu pemilih boleh datang ke tempat pemilihan, boleh juga tidak. Partisipasi politik itu dianggap menjadi hak warga negara bukan kewajiban dari warga negara. Pada Pemilu tahun 2009, disinyalir prosentase masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) mencapai kurang lebih 50% dari jumlah pemilih yang seharusnya memilih.

Sebagai contoh lainnya, perbandingan yang terjadi di Amerika Serikat, yang menjadi salah satu model demokrasi dunia, *voter turn out* itu juga cukup rendah. Bahkan dalam pemilu nasional yang memilih Presiden, persentase *voter turn out* itu sekitar 50 persen - 60 persen saja. Namun demokrasi terus berjalan. Pemimpin yang terpilih juga memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Tetapi, bagi negara demokrasi yang baru dan juga baru dalam menjalankan demokrasi di negaranya mapun negara yang

baru berdiri, rendahnya *voter turn out* cukup mengkhawatirkan, yang sangat berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Di negara itu, walau publik tidak datang ke tempat pemungutan suara, terasa tidak banyak perbedaan yang dianut para kandidat. Ibarat hanya memilih antara Coca Cola dan Pepsi Cola. Siapa pun yang terpilih, sistem politik di sana sudah berjalan, yang prodemokrasi, propasar bebas, dan prokebebasan Individu. Rendahnya *voter turn out* di sana tak berkaitan dengan *distrust* atau ketidakpercayaan masyarakat kepada demokrasi.

Di Indonesia, kita khawatir jika rendahnya *voter turn out* itu akan menjadi awal dari mosi tak percaya kepada demokrasi. Mereka menikmati kebebasan politik yang dibawa oleh demokrasi. Namun, gunjang-ganjing demokrasi itu belum mereka rasakan dalam memperbaiki kehidupan ekonomi konkrit mereka sehari-hari. Bahkan untuk banyak kasus, mereka justru merasa lebih sengsara.

Jika ini yang menjadi pangkalnya, rendahnya *voter turn out* dalam Pemilu dan pemilukada menjadi sinyal lampu kuning bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi tak pernah menjadi kokoh tanpa kepercayaan publik atas keefektifannya.

Konsekuensi rendahnya *voter turn out* dalam Pemilukada dapat menyebabkan terpilihnya kepala daerah yang berbeda. Untuk suatu daerah yang sangat kompetitif, acap kali jarak kemenangan satu kandidat atas kandidat lainnya di bawah 20 persen. Dalam sistem multipartai dan acap kali jumlah kandidat yang ikut serta lebih dari dua, cukup normal jika selisih persentase dukungan atas kandidat pemenang dan saingan terdekatnya di bawah 20 persen. Hanya dalam kasus khusus saja selisih itu di atas 20 persen.

Namun, apa yang terjadi jika pemilih yang datang ke tempat pemungutan 50 persen pemilih tidak mencoblos. Jika mayoritas yang tidak mencoblos itu adalah pendukung kandidat tertentu yang paling kuat, niscaya pemenang pemilu berubah. Tokoh tertentu dikalahkan dalam pemilih langsung bukan karena ia kalah populer, tetapi semata karena mayoritas pendukungnya tidak datang ke tempat pencoblosan.

Para ahli strategi politik di belakang kandidat di Amerika Serikat sangat sadar akan situasi itu. Mobilisasi pendukung untuk datang ke tempat pemungutan suara dijadikan bagian sentral kemenangan kandidat.

Penyebab rendahnya *voter turn out* dalam Pemilu dan pilukada di Indonesia memang dapat disebabkan banyak hal, mulai dari yang paling teknis sampai kepada yang sangat politis. Yang paling teknis, itu disebabkan oleh persoalan logistik belaka. Keterlambatan turunnya dana ke KPUD dapat menyebabkan tidak sempurnanya semua tahapan pemilu.

KPUD terlambat dalam mendata pemilih. Akibatnya, terlambat pula dalam sosialisasi dan menyiapkan kartu pemilih. Jumlah pemilih yang memenuhi syarat administratif untuk mencoblos menjadi jauh lebih rendah daripada jumlah pemilih yang sebenarnya. Pemilih yang sah tetapi tidak lengkap syarat administrasinya tentu tidak memenuhi syarat untuk ikut mencoblos. Jika itu alasannya, rendahnya *voter turn out* itu tak ada kaitan sama sekali dengan *trust* atau *distrust* atas demokrasi di Indonesia.

Namun, jangan pula dikesampingkan alasan yang lebih politis. Selalu terbuka kemungkinan pemilih kehilangan antusiasme. Mereka sudah mengalami euforia reformasi sejak 1998. Sudah tujuh tahun usia reformasi. Namun, apa yang mereka rasakan dalam kehidupan ekonomi konkret mereka sendiri?

Tingginya angka pengangguran, harga kebutuhan pokok yang terus meninggi, meluasnya busung lapar, kelangkaan BBM, listrik semakin sering mati, tingginya perpecahan partai politik, hilangnya keteladanan pemimpin, tentu juga menjadi memori kolektif mereka. Dalam berbagai survei juga terekam bahwa kekecewaan publik atas reformasi meningkat.

Kekecewaan itu dapat saja diekspresikan melalui absen dalam pemilu. Rendahnya *voter turn out* dalam pilukada selalu mungkin menjadi puncak gunung es atas apatisme publik terhadap demokrasi. Rendahnya *voter turn out* itu dapat pula menjadi cermin *distrust* atau ketidakpercayaan atas komitmen maupun kapabilitas pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Kita harap bukan alasan politis itu yang menjadi sebab rendahnya *voter turn out* dalam Pemilukada. Harapan kita itu dilandasi oleh keyakinan bahwa jika demokrasi tidak kokoh, bangsa kita akan jauh lebih terpuruk (Denny JA, 01/05/2006). Misalnya untuk Pemilihan Kepala Daerah Langsung merupakan mekanisme politik yang secara langsung melibatkan masyarakat. Berbeda sebelumnya, dimana pemimpin daerah hanya bisa diputuskan dan dipilih oleh legislatif. Pemilukada membuka peluang selebarnya bagi siapapun menentukan pemimpinya. Dalam konteks Pemilukada, masyarakat tidak lagi sekedar menjadi sebagai obyek politik, akan tetapi melainkan sebagai subyek.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan wujud kedaulatan masyarakat lokal dalam membentuk sejarah politik yang dapat mengubah paradigma berfikir terhadap demokrasi pada masyarakat lokal. Sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari proses politik, dan ada yang mengatakan bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah bentuk partisipasi politik yang paling minimal. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai bentuk partisipasi yang kecil bagi terciptanya budaya politik rakyat lokal menjadi jalan pembuka untuk menuju jalan kearah partisipasi politik yang lebih jauh. Ada beberapa partisipasi politik yang lebih besar, antara lain menciptakan perdamaian dan ketertiban, pencerahan kepada masyarakat luas berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam bentuk diskusi-diskusi, maupun seminar-seminar, membayar pajak, mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan formal dan informal, memberikan kontribusi dalam bentuk penyampaian ide-ide, pemikiran-pemikiran tentang ideology nasional, memelihara hasil pembangunan dan bela negara.

Partisipasi menjadi kunci terjawabnya demokrasi dapat dibuktikan hampir semua kegiatan membutuhkan partisipasi, kalau kita setuju bahwa demokrasi tanpa partisipasi adalah manipulasi terhadap demokrasi, hal ini pernah terjadi pada masa Indonesia menerapkan pemerintah gaya orde baru, karena dengan partisipasi akan terbentuk demokrasi, dapat ditarik suatu kongklusi, bahwa antara demokrasi dan partisipasi merupakan

dua dasar dengan nilai intitas yang sama, konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi, asumsi dasar kita bahwa demokrasi berasal dari partisipasi.

Menurut Peter L. Berger dalam bukunya *Pyramids Of Sacrifice : Political Etnics And Social Change* menyatakan, bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling mengerti tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Untuk mewujudkan demokrasi melalui partisipasi ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai garis demokrasi partisipasi politik, menurut Ramlan Surbakti “Rambu-Rambu” partisipasi politik sebagai berikut :

1. Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat di amati, bukan perilaku dalamnya berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu di tegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanivestasikan dalam perilakunya.
2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk kedalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
3. Kegiatan yang berhasil guna (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
4. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik.
5. Kegiatan mempengaruhi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka dan menulis surat, maupun dengan

cara-cara diluar prosedur yang wajar dan bukan berupa kekerasan seperti demonstrasi (unjuk rasa), huru-hura, mogok kerja maupun mogok makan, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

Di Indonesia banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah melakukan partisipasi politik melalui penyelenggaraan pendidikan formal dengan kegiatan kejar paket A, B dan C, serta mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan di negeri ini. Perlu di sadari, ketidak pahaman dari berbagai elemen bangsa berkaitan dengan partisipasi politik selalu hanya dibatasi oleh Pemilu dan Pemilukada, terhadap kita tidak jarang melalui kontrol terhadap penyelenggaraan negara, baik itu ditingkat lokal maupun nasional, sebagai contoh konkret berkaitan dengan masalah penyakit flu burung sudah menyebar dengan banyak memakan korban semakin bertambah, busung lapar, dan kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia hingga tidak pernah dikeluarkan kebijakan politik untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut, masalah ketenagakerjaan dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam membuat formulasi kebijakan politik dan pemerintah pusat dan daerah. Partisipasi menurut Oxford Learner's Pocket Dictionary yang terbitkan oleh Oxford University Press, *Participate In Take Part Or Become Involved In Activity*, karena itu dalam partisipasi ada yang mengambil bagian atau menjadi keseluruhan dan sebuah kegiatan berbentuk kerja sama. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara bisa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Karena itu *partisipasi politik dapat diwujudkan keikutsertaan rakyat dalam kegiatan politik*, pengertian kegiatan politik tidak tertitik pada fokus memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi lebih luas berkaitan dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai warga negara yang taat hukum positif. Di dalam perkembangan demokrasi di Indonesia termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah menjadi ajang legitimasi kekuasaan bagi setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) untuk siap di kontrol dalam pengambilan kebijakan menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk di kuasai oleh pemerintah, dan oleh yang dibuat oleh kepala daerah. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah sebab itu kecerdasan rakyat untuk memilih personal yang akan memerintah menjadi sangat menentukan masa depan daerahnya.

Adapun pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun demikian didapati tingkatan hierarki partisipasi politik yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan hierarki, tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi.

Aktivitas politik harus di dukung oleh partisipasi politik yang tinggi, demi terwujudnya *check and balances* dari *outputnya* yang dihasilkan berupa peraturan sebagai sebuah produk politik. Tidak hanya melegalkan posisi terisinya lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif dalam kancah pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Partisipasi politik menjadi sangat menarik dibicarakan dalam suatu negara yang baru masuk dalam suatu babak demokrasi baru, dengan perbedaan-perbedaan demokrasi pada masa lalu seperti dalam konteks Indonesia. Tetapi terkadang sulit untuk mengobservasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menentukan sikap, tidak heran apa yang dikatakan oleh Michel Rush dan Phillip Althoff ada sedikit kesulitan dalam menyajikan berbagai bentuk partisipasi politik terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu: segera muncul dalam ingatan peranan para politis profesional pada para pemberi suara, aktivitas-aktivitas partai, dan para demonstran.

Menurut Michel Rush dan Phillip Althoff, definisi tentang partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari keterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena itu partisipasi politik berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi dalam masyarakat-masyarakat khusus. Perlu ditekankan bahwa

partisipasi itu juga menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk di dalamnya tingkatan paling atas dari partisipasi dalam bentuk pengadaan bermacam-macam tipe jabatan dan tercakup didalamnya proses rekrutmen politik.

Lalu dalam bahasan selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang (*money politics*) yang ikut mewarnai Pemilu dan Pemilukada yang berlangsung di negara ini. *Money politics* banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik.

Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui *money politics* dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang.

Dalam politik uang (*money politics*) pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah, baik untuk mengisi jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa hal yang mungkin tidak di ketahui oleh umum. Praktek politik ini sangat tertutup yang hanya di ketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada "Ring Dalam" para calon saja. Besarnya uang yang diperlukan untuk membeli suara juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Besarnya harga suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat daerah tersebut.

Pada proses pemilihan, masing-masing bakal calon melakukan pendekatan kepada para anggota dewan, guna mencari dukungan bagi mereka untuk mencalon diri dalam ajang Pilpres atau pemilihan kepala daerah. Bagi mereka yang terlibat dalam praktek politik uang (*money politics*) mereka juga menyediakan dana khusus dalam masa perkenalan ini. Bagi bakal calon yang "paham betul" dengan situasi lapangan dan disertai dana yang mencakupi bagi masa perkenalan telah menyediakan dana pada masa perkenalan ini.

Dari pembahasan diatas mengenai partisipasi politik yang ada didalam masyarakat dalam pemilu umum maupun pemilu kepala daerah, maka dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat sangatlah penting guna keberlangsungan demokrasi di negara ini. Serta juga memberikan sebuah pencerahan bagi masyarakat umum. Dalam hal ini faktor adanya politik uang (*money politics*) akan memberikan gambaran buruk bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun pemilu adalah sarana dan perwujudan demokrasi. Seharusnya masyarakat lebih cerdas dalam menanggapi semua bentuk iming-iming dan janji-janji yang diberikan oleh para calon kandidat dalam kampanye-nya dan sekaligus lebih selektif dalam memilih apa yang sesuai dengan hati nuraninya.

Pilpres 2009 sudah diambang mata, waktu yang tersedia sudah sangat singkat, karena itu tidak ada pilihan lain kecuali berharap semoga pilpres 2009 dapat berlangsung dengan damai, aman, dan tertib serta berlangsung secara kondusif demi masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Amzulian, Rifa'i. 2004. ***Politik Uang Jalan Pemilihan Kepala Daerah***. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Atiyah, P.S., Roberts S. Summers, 1987, ***Form and Substance in Anglo-American Law***, Clarendon Press, Oxford, New York.
- Donald, Parulian. 1997. ***Menggugat PEMILU***. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Friedmann, W., 1994. ***Teori dan Filsafat Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. 2004. ***Pergulatan Partai Politik di Indonesia***. PT. Rajawali Perss, Jakarta.
- Juergensmeyer, Mark., 1988, ***Menentang Negara Sekuler***, diterjemahkan oleh Noorhaidi dari buku *The New Cold War, Religious, Nationalism, Confronts the Seculer State*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Juliansyah, Elvi. 2007. ***PEMILUKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***. Mandar Maju, Bandung
- Legowo, T.A., dkk., 2005, ***Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945***, FORMAPPI, Jakarta
- Miner, Brad., 1995, ***Good Order***, Touchstone, Rockefeller Center, New York.
- Ni'matul Huda, 2005, ***Hukum Tata Negara Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sampford, Charles., 1989, ***The Disorder of Law***, Basil Blakwell Ltd, New York.

Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Sigler, Jay A., 1977, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Lexington Massachusetts, Toronto.

Spence, Gerry., 1997, *The Death of Justice*, St. Martin Press, New York, USA.

Web Site:

<http://id.wikipedia.org>

<http://zanikhan.multiply.com>

<http://setneg.go.id>

<http://indonesia.go.id>

<http://kpu.go.id>

**UPAYA MENEMPATKAN KEDAULATAN
DI TANGAN RAKYAT MELALUI SISTEM
PEMILU YANG DISELENGGARAKAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
SERTA PENYELESAIAN SENGKETA OLEH
MAHKAMAH KONSITUSI**

OLEH : MULYADI TANZILI, SH., MH.

The effort of Indonesian peoples to arrange democracation system through the realization of the Sovereignty in on the hand of Indonesian peoples had been prepared through some regulations such as Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Indonesian General Election Act) and Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Indonesian Constitutional Court Act)

Key words : general election, regulations.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengisi kemerdekaan itu diperlukan suatu pemerintah negara yang akan mengatur seluruh tata kehidupan rakyat berdasarkan suatu peraturan dasar negara, oleh karenaitulah pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berdasarkan ungkapan tersebut menunjukan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Kedaulatan rakyat dengan perwakilan atau demokrasi dengan perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*in direct democracy*) yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat.

Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. (Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim)

Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dalam mengambil keputusan untuk suatu negara ditetapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan. Tetapi menurut anggota-anggota dari suatu komunitas sebagai suatu keseluruhan. (C. F. Strong : Bandung, 2004)

Kata *demos* dalam bahasa Yunani menggambarkan dalam jumlah yang banyak, yang berbeda artinya dengan jumlah yang sedikit. Kata *demos* sendiri cenderung menunjukkan rakyat sebagai suatu keseluruhan. Aristoteles mendefinisikan demokrasi secara sederhana sebagai kekuasaan untuk kaum miskin karena kaum miskin selalu membentuk golongan yang paling banyak.

Pada demokrasi langsung warga negara berperan secara aktif dan pribadi dalam membuat pertimbangan-pertimbangan dan menetapkan pokok-pokok masalah penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan demokrasi tak langsung, keikutsertaan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat. Oleh sebab itu demokrasi tak langsung dikenal juga dengan sebutan demokrasi dengan perwakilan.

Dalam mengembangkan demokrasinya negara bangsa (*nation state*) yang dikenal sekarang selalu memasukan asas perwakilan (*representation*), tetapi asas seperti ini sama sekali tidak dikenal oleh bangsa Yunani Kuno. Seorang warga Yunani sebenarnya berfungsi sebagai seorang prajurit, seorang hakim dan seorang anggota majelis yang memerintah. Oleh karena itu demokrasi yang dimaksud dalam pengertian ini adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota komunitas politiknya turut berpartisipasi melalui cara perwakilan yang

menjamin bahwa pemerintahan harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya pada kelompok mayoritas tersebut. Dengan kata lain negara konstitusional kontemporer harus berlandaskan pada suatu sistem perwakilan yang demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

Hal penting yang menentukan ada atau tidak adanya partisipasi penuh dan kedaulatan rakyat yaitu bagaimana cara wakil-wakil rakyat itu dipilih, walaupun sistem pemilihan penting namun lebih penting lagi bagaimana cara pemilihan itu diselenggarakan. (Sarhini Sumawinata : 2004)

Demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah suatu keharusan bagi negara-negara modern. Dalam kaitan itu timbul beberapa teori yang menjadi landasan antara pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili.

1. Teori Mandat

Teori mandat bertolak dari anggapan bahwa orang yang mewakili mendapat mandat dari orang yang diwakili.

Teori mandat dibedakan antara mandat bebas, mandat representatif dan mandat imperatif.

a. Teori Mandat Bebas

Menurut teori ini si wakil dianggap mengetahui kebutuhan-kebutuhan orang yang diwakilinya sehingga karenanya secara implisit terdapat kebebasan pada si wakil dalam menentukan apa yang akan di putuskannya.

b. Teori Mandat Representatif

Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa si wakil dianggap bukan hanya mewakili golongan yang memilihnya melainkan mewakili seluruh lapisan masyarakat sehingga karenanya si wakil harus membawakan aspirasi seluruh rakyat.

c. Teori Mandat Imperatif

Menurut teori ini bahwa si wakil dianggap mendapat instruksi-instruksi tertentu dari orang yang diwakilinya sehingga karenanya kewenangan si wakil terbatas pada apa yang ditentukan oleh orang yang diwakilinya.

2 Teori Organik

Menurut teori ini negara pada hakekatnya sama dengan organ lainnya, yang terdiri dari berbagai hubungan satu dengan yang lainnya dengan fungsi masing-masing. Rakyat berfungsi memilih siapa yang akan mewakilinya, dan siwakil berfungsi menentukan apa yang perlu diselenggarakan .

3. Teori Sosiologis

Teori sosiologis beranggapan bahwa perwakilan bukanlah bangunan politis melainkan bangunan masyarakat (sosial). Siwakil adalah dipilih diantara orang-orang terbaik dalam masyarakat untuk membela dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

4. Teori Hukum Objektif

Teori ini berpendapat bahwa hubungan antara si wakil dan yang diwakili adalah semata-mata berdasarkan hukum objektif. Karenanya dalam melaksanakan tugasnya siwakil yang harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak orang yang diwakilinya.

Dipandang dari segi macam perwakilan, pada hakekatnya di bedakan antara perwakilan khusus, perwakilan gabungan dan perwakilan umum.

1. Perwakilan Khusus

Perwakilan khusus adalah perwakilan yang mewakili kepentingan satu lapisan saja yakni khusus kepentingan orang-orang tertentu.

2. Perwakilan Gabungan

Perwakilan gabungan mewakili kepentingan golongan, yakni kepentingan dari berbagai lapisan tertentu yang tergabung dalam satu golongan.

3. Perwakilan Umum

Perwakilan umum mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan, yakni kepentingan umum. Baik kepentingan golongan sendiri maupun kepentingan golongan yang lain.

Ditinjau dari segi cara pembentukan perwakilan dibedakan pula antara sistem undian, sistem pengangkatan dan sistem pemilihan.

1. Sistem Undian

Menurut cara ini perwakilan di bentuk melalui undian, orang yang memenangkan undian akan menjadi wakil. Kelemahannya pada sistem ini lebih bersifat untung-untungan, konsekuensinya diragukan untuk menghasilkan seseorang wakil yang benar-benar memenuhi harapan rakyat banyak.

2. Sistem Pengangkatan

Menurut sistem pengangkatan, perwakilan dibentuk melalui pengangkatan. Orang-orang tertentu ditetapkan dan diangkat menjadi wakil. Kelemahannya, bahwa cara ini membuka peluang persekongkolan (korupsi, kolusi dan nepotisme). Konsekuensinya, diragukan untuk menghasilkan seseorang wakil yang benar-benar diharapkan.

3. Sistem Pemilihan

Menurut cara ini orang yang akan menjadi wakil dipilih melalui pemilihan, karenanya dianggap sistem yang paling objektif dan baik.

Dalam kaitan dengan sistem pemilihan, pada hakekatnya dibedakan antara sistem pemilihan itu sendiri dan sistem perwakilan.

1. Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan dibedakan antara sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis.¹⁾

a. Sistem Pemilihan Mekanis

Menurut sistem ini rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Adapun aliran liberalisme, sosialisme dan komunisme kesemuanya berdasarkan pada pandangan mekanis. Perbedaannya, bahwa liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan

¹ C. S. T. Kansil, *Inti Pengetahuan Pemilihan Umum*, Pradnya Paranita, Jakarta, 1974, h., 41

yang berdiri sendiri (otonom). Sosialisme dan khususnya komunisme mengutamakan totalitas dari gabungan seluruh masyarakat dan mengecilkan peran individu-individu dalam totalitas dari gabungan masyarakat itu.

b. Sistem Pemilihan Organis

Menurut pandangan organis, rakyat dari suatu negara merupakan sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam berbagai macam persekutuan hidup, seperti persekutuan hidup geneologis (berdasarkan keturunan) dan lembaga-lembaga sosial.

Berdasarkan pandangan ini persekutuan-persekutuan hidup itulah yang menjadi pengendali hak pilih aktif yang menentukan dan mengutus wakil-wakilnya kepada Badan Perwakilan Masyarakat.

2. Sistem Perwakilan

Sistem perwakilan dibedakan antara sistem perwakilan distrik (*single member constituency*) dan sistem perwakilan proporsional (*multi member constituency*). (Dhuroruddin Mashad : 1998).

a. Sistem Distrik

Menurut sistem distrik wilayah negara dibagi dalam daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota dewan yang dikehendaki. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak maka ialah yang menjadi pemenang, sedangkan suara yang ditujukan kepada calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecil selisih kekalahannya.

b. Sistem Perwakilan Proporsional (*Multi Member Constituency*)

Sistem perwakilan proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam praktek ketatanegaraan sistem perwakilan proporsional berkembang menjadi lebih dari lima ratus variasi. Walaupun

demikian semua variasi tersebut perkembangannya bertolak dari dua prinsip dasar, yaitu Hare System dan List Sistem.

1). Hare System

Menurut sistem ini pemilih memilih calon dalam daftar, dan sisa suara dapat di pindahkan pada calon berikutnya (*Single Trans Ferable Vote*).

2). List System

Menurut sistem ini pemilih memilih calon dalam daftar yang berisi calon dan sisa suara dapat dipindahkan pada daftar calon dari daerah pemilihan lainnya.

Apabila kedua sistem perwakilan tersebut diatas diperbandingkan maka tampak keuntungan dan kelemahannya masing-masing.

1. Keuntungan

a. Keuntungan dengan menerapkan sistem perwakilan distrik diantaranya adalah:

- 1). Wakil yang terpilih lebih dikenal oleh pemilihnya, sehingga hubungannya lebih erat.
- 2). Karena hubungannya lebih erat maka diharapkan akan sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan pemilihnya.
- 3). Sistem ini mendorong integrasi atau penyederhanaan partai-partai yang ada, karena kursi yang diperebutkan hanya satu untuk tiap daerah pemilihan.
- 4). pelaksanaannya sederhana dan lebih mudah.

b. Keuntungan dengan menerapkan sistem perwakilan proporsional adalah:

- 1). Tidak ada satu suarapun yang hilang, karena tiap suara diperhitungkan.
- 2). Golongan yang bagaimanapun kecilnya akan terwakili.

2. Kelemahan

a. kelemahan dengan penerapan sistem perwakilan distrik ialah:

- 1). Terjadinya kehilangan suara karena suara pendukung yang kalah tidak diperhitungkan.
 - 2). Kurang representatif, dalam arti bahwa aspirasi pendukung calon yang kalah tidak terwakili.
- b. Kelemahan penerapan sistem perwakilan proporsional ialah:
- 1). Mempermudah fragmentasi partai atau mendorong timbul partai-partai baru.
 - 2). Wakil yang terpilih lebih terikat pada partai dan kurang loyal pada daerah yang memilihnya.
 - 3). Memperkuat kedudukan pimpinan partai.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang biasa disingkat UUD RI 1945 berbunyi, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Rumusan tersebut merupakan hasil perubahan ketiga dari rumusan asli yang berbunyi “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat”, dengan perubahan ini MPR tidak lagi memiliki kedudukan yang eksklusif sebagai satu-satunya institusi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat.

Dari rumusan pasal diatas jelas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, pengertian kata demokrasi pada hakekatnya mengandung makna negara yang mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistim politik dimana kepemimpinannya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta national building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktatur, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer.

Di dunia kontemporer kita banyak mengenal istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah

demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rul by the people”.

Dalam pelaksanaannya demokrasi dibedakan antara demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung. Demokrasi langsung terutama terdapat dalam sistem pemerintahan Negara Yunani kuno, demokrasi tak langsung sesungguhnya adalah demokrasi dengan sistem perwakilan.

Dewasa ini hampir semua negara menganut demokrasi dengan sistem perwakilan rakyat, dimana rakyat diwakili oleh wakil-wakilnya ikut serta menyelenggarakan pemerintahan. Di Indonesia proses pemilihan wakil-wakil rakyat tersebut dilakukan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, hal ini sesuai dengan pasal 22E ayat (1) UUD RI 1945 hasil perubahan ketiga.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

UUD RI 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian halnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah praksis instrumental yang tak bisa dilepaskan dari sistem gagasan yang melingkupinya, khususnya gagasan tentang negara dan demokrasi. UUD 1945 telah memberikan rambu-rambu yang diperlukan, diantaranya bahwa negara ini adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah merupakan amanat konstitusi agar terbentuk pemerintahan yang demokratis.

Selaras dengan perkembangan pemikiran tentang kedaulatan negara, dewasa ini hampir setiap negara memiliki pemerintahan yang demokratis.

Menurut Harmaily Ibrahim pengertian demokrasi adalah: Adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah (mederegeren) baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung) maupun secara tidak langsung karena rakyat diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam negara-negara modern. (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim : 1983).

Dari segi kelembagaan prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (speration of power) dan pembagian kekuasaan (divition of power). (Jimly Asshiddiqie : 2005). konsekuensinya menimbulkan lembaga tinggi negara.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 penyelenggara pemilihan umum adalah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu, sama halnya dengan lembaga-lembaga lain, seperti KOMNAS HAM, KNKT dan KPK yang memiliki tugas-tugas tertentu.

Salah satu praktek ketatanegaraan yang belum diatur melalui dasar hukum konstitusi selama orde baru adalah tentang pemilihan umum. Secara sepintas dapat dipahami bahwa pemilihan selama orde baru belum menjadi perintah konstitusi. (Ali Masykur Musa : 2003)

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat.

Menurut M. Rusli Karim, "...pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi".

Menurut Harmaily Ibrahim, "pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat".

Ketentuan mengenai pemilihan umum diatur dalam Bab VIIB UUD 1945 hasil amandemen. Bab ini memuat satu pasal yaitu Pasal 22E yang merupakan hasil perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 22E ayat (1) menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Hal ini merupakan asas pemilihan umum yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 22E ayat (2) bahwa pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Kemudian Pasal 22E ayat (5) menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat hierarkis.

Untuk melaksanakan amanat UUD RI 1945 maka pemilihan umum diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 56 sampai dengan 119 mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan berdasarkan putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 5 tahun 2007 bahwa Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1,2,3) telah dicabut sebagian, hal ini bertujuan untuk membuka kesempatan warga Negara Indonesia untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari calon perseorangan atau non partai politik.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU Pemilu Legislatif) *juncto* Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU Pemilu Presiden), menyatakan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Pengertian asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilihan umum. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan

dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Pada hakekatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama, pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin mereka atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka pemilu bertujuan:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara. (Titik Triwulan Tutik : 2005)

Arbi Sanit seperti yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa pemilu mempunyai empat fungsi utama, yaitu:

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah.
2. pembentukan perwakilan politik rakyat.
3. Sirkulasi elit penguasa, dan
4. Sebagai pendidikan politik.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945, pelaksanaan pemilu adalah dalam rangka

untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

1. Memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai
2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercaya oleh para pemilihnya.

Di tinjau dari sudut kelompok warga negara yang tergolong dalam partai politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat:

1. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya
2. Jika partai politik tersebut menang maka sebagai media untuk menjalankan programnya.²⁾

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden adalah satu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota diterapkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Untuk memilih anggota DPD diterapkan sistem distrik berwakil banyak. Sedangkan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden dilakukan pemilihan secara langsung terhadap pasangan calon.

Peserta pemilihan umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota peserta pemilihan umum adalah partai politik.

² *Ibid*

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% dari jumlah kursi yang sudah ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Syarat bagi calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. WNI yang berumur 21 tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berdomisili diwilayah Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- g. Bukan sebagai bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G 30 S/ PKI atau organisasi terlarang tetap.
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten.
- k. Terdaftar sebagai pemilih.
- l. Terdaftar sebagai anggota parpol yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan hanya dapat dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan pada satu daerah pemilihan.

Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya sama dengan bilangan pembagi pemilihan (BPP). Penetapan angka BPP ialah jumlah seluruh suara sah dibagi dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk daerah yang bersangkutan.

2. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum adalah perorangan.

Untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. WNI yang berumur 21 tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berdomisili diwilayah Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- g. Bukan sebagai bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G 30 S/ PKI atau organisasi terlarang tetap.
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten.
- k. Terdaftar sebagai pemilih.
- l. Berdomisili di propinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di propinsi yang bersangkutan.
- m. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Pengajuan untuk menjadi calon anggota DPD dilakukan

dengan cara mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui KPU Propinsi dengan menyebutkan propinsi yang diwakilinya.

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak nomor satu, nomor dua, nomor tiga dan nomor empat.

3. Untuk Memilih Presiden dan Wakil Presiden, peserta pemilu adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.

Pasal 24 ayat 2 UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24 ayat 1 UUD Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan struktur *unity of jurisdiction*, seperti halnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari Mahkamah Agung secara *duality of jurisdiction*. Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung. Keduanya adalah penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a. pengkhianatan terhadap negara,
 - b. korupsi,
 - c. penyuapan,
 - d. tindak pidana berat lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengajuan Permohonan

1. Ditulis dalam Bahasa Indonesia.
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Jenis perkara sesuai kewenangan dan kewajiban MK-RI.
5. Sistematika:
 - a. Identitas & legal standing (kedudukan hukum).
 - b. Posita.
 - c. Petitum.
6. Disertai bukti pendukung.

(Pasal 29 sampai dengan 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

Pendaftaran

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera:

- Belum lengkap, diberitahukan.
 - 7 Hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi.
 - Lengkap, dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
2. Registrasi sesuai dengan perkara.
 3. 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara:
 - a. Pengujian undang-undang
 - Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
 - Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
 - b. Sengketa kewenangan lembaga Negara Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.
 - c. Pembubaran partai politik
 - Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan.
 - d. Pendapat DPR
 - Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.

(Pasal 32 sampai dengan 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

Penjadwalan Sidang

1. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu).
2. Para pihak diberitahu/dipanggil.
3. Diumumkan kepada masyarakat.

(Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

Pemeriksaan Pendahuluan (Sidang Panel), Minimal 3 Orang Hakim.

1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:
 - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan,
 - Kejelasan materi Permohonan.

2. Memberi nasihat
 - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan,
 - Perbaikan materi Permohonan.
3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.
(Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Pemeriksaan Persidangan (Pleno) oleh 9 Orang Hakim,
Minimal 7 Orang Hakim

1. Terbuka untuk umum.
2. Memeriksa permohonan dan alat bukti.
3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.
4. Lembaga Negara dapat diminta keterangan tertulis dengan tenggang waktu maksimal 7 hari sejak diminta harus telah dipenuhi.
5. Saksi dan/atau ahli memberi keterangan.
6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

(Pasal 40 sampai dengan 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

Putusan

1. Diputus paling lambat dalam tenggang waktu:
 - a. Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi.
 - b. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu
 - Presiden dan/atau wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi.
 - DPR, DPD, dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi.
2. Sesuai alat bukti, minimal 2 alat bukti, memuat:
 - Fakta,
 - Dasar hukum putusan.
3. Cara mengambil keputusan:
 - Musyawarah mufakat.

- Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis.
 - Diambil suara terbanyak bila tak mufakat.
 - Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan.
 - Pendapat hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.
4. Ditandatangani hakim dan panitera.
 5. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
 6. Akibat hukum dari putusan berlaku ke depan (perspektif), tidak berlaku surut (non retroaktif).
 7. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan.
 8. Untuk Putusan perkara:
 - a. Pengujian undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung.
 - b. Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR, DPD dan Presiden.
 - c. Pembubaran partai politik, disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.
 - d. Perselisihan hasil pemilu, disampaikan kepada Presiden.
 - e. Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR, Presiden dan Wakil Presiden.

(Pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) adalah memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Pada Pemilu 2009 nanti, selain kedua instrumen hukum tersebut (UUD 1945 dan UUMK), untuk memutus perselisihan hasil Pemilu 2009, MK

juga harus memperhatikan 4 (empat) instrumen hukum baru, yaitu:

- a. UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu) yang selain mengatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan organisasi yang bersifat kirarkis, juga telah menempatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai suatu rezim Pemilu, yaitu Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada);
- b. UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu 2008) untuk menggantikan UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk menggantikan UU No. 23 Tahun 2003;
- d. Undang-undang baru yang merevisi terbatas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sehubungan dengan dimungkinkannya calon perseorangan berdasarkan Putusan MK dan penyelesaian hasil Pemilukada beralih dari Mahkamah Agung (MA) ke MK. Revisi UU No 12. Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 1 April 2008.

Dengan demikian, apabila pada Pemilu 2004 yang dimaksud perselisihan hasil Pemilu mencakup Pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pada Pemilu 2009 akan juga mencakup perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada/Pemilukada).

1. Hukum acara atau mekanisme pelaksanaan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu tercantum dalam Pasal 74 s.d. Pasal 79 UUMK yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.

04/PMK/2004 dan No. 05/PMK/2004 yang pada pokoknya mengatur hal-hal sbb :

- a. Pemohonnya adalah peserta Pemilu, yaitu: 1) Partai politik (Parpol) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD; 2) perorangan WNI calon anggota DPD peserta Pemilu; dan 3) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 74 ayat (2) UUMK];
 - b. Termohonnya KPU (dalam UUMK tak diatur, diatur dalam PMK);
 - c. Obyek permohonan/perselisihan adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: 1) terpilihnya calon anggota DPD; 2) penentuan calon pasangan yang masuk putaran kedua atau terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan 3) peroleh kursi parpol Pemilu di suatu daerah pemilihan [Pasal 74 ayat (2) UUMK];
 - d. Tenggat (jangka waktu) pengajuan permohonan 3 x 24 jam sejak KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional [Pasal 74 ayat (3) UUMK];
 - e. Pemohon menguraikan dengan jelas 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan 2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon (Pasal 75);
 - f. Tenggat Putusan MK: 1) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dan 2) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK (Pasal 78 UUMK).
2. Dalam UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang baru, yaitu UU No. 10 Tahun 2008, pengaturan mengenai perselisihan hasil Pemilu dan hal-hal yang terkait dengannya adalah sbb :

- a. Yang dimaksud perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan peroleh suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi peroleh kursi Peserta Pemilu (Pasal 258). Ketentuan ini bermakna: 1) Peserta Pemilu sebagai Pemohon; 2) KPU sebagai Termohon; dan 3) penetapan peroleh suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi peroleh kursi Peserta Pemilu sebagai obyek perselisihan/pokok permohonan;
- b. Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional diajukan oleh Peserta Pemilu ke MK dalam tenggat 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU [Pasal 259 ayat (1) dan (2)];
- c. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti Putusan MK [Pasal 259 ayat (3)];
- d. Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana yang menurut UU Pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional [Pasal 257 ayat (1)];
- e. Tentang penetapan hasil Pemilu (yaitu peroleh suara Peserta Pemilu) wajib ditetapkan secara nasional oleh KPU (Pasal 199), meskipun dalam Pasal 200 ditentukan bahwa penetapan suara parpol untuk calon anggota DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU, sedangkan untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dan untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota. Jadi, penetapan secara nasional untuk anggota DPRD bersifat administratif, berbeda halnya dengan penetapan untuk anggota DPR dan DPD. Hal ini memberi waktu penyiapan yang lebih panjang bagi pemohon yang mempersoalkan hasil Pemilu anggota DPRD.

Dengan demikian terlihat jelas upaya bangsa Indonesia menata sistem demokrasinya dalam kaitan itu telah mempersiapkan

perangkat dasar mulai dari UUD 1945 hasil amandemen dan sistem Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII, Yogyakarta: 2005
- *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Busro, Abubakar H. *Ilmu Perundang-Undangan*, Diktat Kuliah FH UMP: 2005
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta: 1983
- Karim, M Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta: 1991
- Mashad, Dhuroruddin. *Reformasi Sistem Pemilihan Umum dan Sospol ABRI*, Grasindo, Jakarta: 1998
- Musa, Ali, Masykur. *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Setengah Hati*, Pustaka Indonesia Satu (PSI), Jakarta: 2003
- Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung: 2004
- Sumawinata, Sarbini. *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2004
- Tutik, titik, triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Utama, Jakarta: 2005
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

PELAKSANAAN PEMILU 2009 DAN KENDALANYA

Oleh : ASRAN, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum UMP.

Abstract

According to Article 2 Paragraph 1 of UUD 195 (Constitution of Republic of Indonesia), the Sovereignty in on the hand of Indonesian peoples, and executed according to constitution. The latest general election were held on April 9, 2009, had got some criticism and even some political expert considered it as the worst general election ever held. There were some deceit or fraud informed by the contestants in South Sumatera Province such as in Musi Rawas, Lubuk Linggau and Palembang,

but it was never been responded.

Keywords : general election, deceit or fraud.

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 “ Kedaulatan di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Perwujudan kedaulatan Rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum yang baru dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 yang banyak menuai kritik dan bahkan para pakar menganggap pemilu 2009 ini paling gobrok penuh dengan kecurangan dan unjuk rasa ke Komisi pemilihan umum (KPU), terutama terjadi di KPU Musi rawas dan Lubuk Linggau dan KPU Palembang, sedangkan lembaga pengawas Pemilu kurang merespon pelanggaran pemilu.

Pasal 22 E ayat 6 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota, yang pelaksanaannya

di selenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan umum yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

Dalam penyelenggaraan pemilu ini, dilakukan oleh aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun juga.

Bahwa pemilihan umum 2009 telah berakhir dan telah menghasilkan pemenang peserta pemilu yang menjadi Pemenang adalah Partai Demokrat dengan memperoleh 150 Kursi di DPRRI dan di DPRD Kota Palembang sedangkan peringkat kedua dan ketiga adalah Partai golongan karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan partai yang lolos *parliamentary threshold* adalah :

1. Partai Demokrat.
2. Partai Golkar.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Partai Keadilan sejahtera.
5. PAN;
6. PPP
7. Partai Gerindra
8. PKB
9. Partai Hanura.

Sedangkan partai yang kurang dari 2,5 % memperoleh suara secara nasional di diskwalifikasi adalah sebanyak 29 Partai Politik, antara lain Partai PBB, PKPB dll.

Sedangkan pilpres telah di sahkan oleh KPU Pusat sebanyak 3 pasangan dan Pilres dilaksanakan pada 9 Juli 2009 adapun Peserta calon pilpres yaitu :

1. Pasangan SBY dan Budiono
2. Pasangan Yusuf Kalla dan Wiranto.
3. Pasangan Mega Wati Soekarno Putri dan Prabowo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyelenggaraan Pemilu 2009 perlu diperhatikan terutama masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi masalah secara nasional perlu di tata ulang dengan cara memutahiran data.

B. Pembahasan

Pengertian – pengertian ;

Pemilihan umum adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD. Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dalam negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota menyelenggarakan pemilu di tingkat provinsi dan Kabupaten, sedangkan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) adalah panitia yang di bentuk oleh KPU Kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan ini lah yang ada banyak permasalahan terutama di PPK Rantau Bayur Musi banyasin dan PPK lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Panitia pemungutan suara (PPS) adalah panitia yang di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa dan kelurahan, sedangkan KPPS adalah kelompok yang di bentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan. Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah /pernah kawin.

Partai politik peserta pemilu adalah parpol yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu pada pemilu tahun 2009 ini adalah 38 partai politik peserta pemilu. Kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program partai.

2. Asas , pelaksanaan Pemilu

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil (Pasal 3 UU No.10 tahun 2008).

3. Tahapan Penyelenggara pemilu :

- a. Pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran peserta pemilu.
- c. Penetapan peserta pemilu;
- d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- e. Pencalonan Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
- f. Masa kampanye.
- g. Masa tenang.
- h. Penetapan hasil pemilu
- i. Pengucapan sumpah/janji Anggota DP,DPD,DPR.D Provinsi dan DPR.D. Kabupaten/kota.

3. Syarat parpol menjadi peserta pemilu :

- Berstatus badan hukum.
- Memiliki pengurus di 2/3 jumlah provinsi.
- Memiliki pengurus di 2/3 jumlah kabupaten /kota di provinsi yang bersangkutan.

- Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
 - Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik dan miliki kartu tanda anggota.
 - Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan.
 - Mengajukan nama dan tanda gambar parpol kepada KPU.
 - Kpu melaksanakan penelitian dan penetapan keabsahan syarat syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang.
4. Persyaratan calon legeslatif;
1. WNI berumur 21 tahun.
 2. Bertaqwa kepada Tuhan YME.
 3. Bertempat tinggal di wilayah RI.
 4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia .
 5. Berpendidikan SMA sederajat.
 6. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
 7. Tidak pernah di hukum pidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 8. Sehat jasmani dan Rohani.
 9. Terdaftar sebagai pemilih.
 10. Bersedia bekerja penuh waktu.
 11. Tidak berstatus PNS
 12. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan public, Advokat, Notaris,PPAT, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara.
 13. KTP
 14. SKC dari kepolisian;
 15. Surat keterangan kesehatan.

5. Pendaftaran Parpol sebagai Calon peserta Pemilu.

Parpol peserta pemilu dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU.

C. Kesimpulan

Bahwa Pelaksanaan Pemilu dan Kendalanya pada pemilu tahun 2009 masih menyisahkan atau sengketa pemilu berupa pidana dan Administrasi telah usai di gelar dan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu juga sudah usai, tapi proses hukum di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung, berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah di tarik kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemilu masih di warnai kecurangan baik money Politik, pelanggaran kampaye, perusakan kotak suara, penghilang hak pilih yaitu belum semua pemilih di daftarkan dalam DPT yang *up to date*, PNS yang tidak netral, pengelembungan suara dan pemalsuan model C1 dsb, oleh karena itu perlu di kesadaran para peserta pemilu khusus para Caleg dan Parpol Peserta pemilu dan pemilih.
2. Sedangkan kendalanya Rendahnya moralitas dan sumber daya ,banyaknya peserta pemilih yang golput, rusaknya surat suara dan transportasi yang kurang lancar terutama di daerah terpencil, rendah insentif pada panitia penyelenggara di tingkat PPS, dan Pengawasan yang tidak independen.

Daftar Pustaka

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum , Menegakan
Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006

UU No. 10 Tahun 2008

Harian Semex

PEMILU DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE

Oleh
Drs. EDY KASTRO, M.Hum

Abstract

General election is a process in which the constituent choose the right person for the political positions. In accordance with the constituent interest, actually General election is the execution of the recruitment function. On the other hand, dealing with the interest of the ruling class, General election is the equipment to get legitimatization of their power. Normative-idealistically, we supposed that General election would lead us to perform good governance

Keywords : general election, recruitment, good governance

A. Latar belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua suatu organisasi atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Dalam Pemilu, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye biasanya dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Ditinjau dari kepentingan masyarakat pemilih, pada prinsipnya pemilu merupakan pelaksanaan dari salah satu fungsi politik, yaitu rekrutmen. Dari pemilu inilah kita akan menentukan orang-orang yang layak mewakili kita dalam rangka mewujudkan aspirasi dan kepentingan kita.

Tahap rekrutmen ini memang merupakan tahap yang sangat krusial dalam upaya memperjuangkan kepentingan kita. Jika dibandingkan dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Rostow, tahap rekrutment ini dapat disamakan pentingnya tahap lepas landas (*take off*). Keberhasilan atau kegagalan kita mewujudkan aspirasi dan kepentingan kita akan sangat bergantung pada keberhasilan kita pada tahap ini.

Sebaliknya, ditinjau dari kepentingan penguasa atau calon penguasa, pemilu merupakan sarana untuk memperoleh legitimasi atas kekuasaannya. Kemenangan dalam pemilu akan memperbesar legitimasi atas kekuasaannya. Itulah sebabnya di negara-negara yang jelas-jelas otoriter pun pemilu tetap diselenggarakan.

Dalam tulisan yang singkat ini penulis akan mencoba membahas fungsi pemilu ditinjau dari kepentingan bersama kita sebagai warga negara. Apa yang sebenarnya secara normatif idealis yang kita harapkan dari pemilu.

Pembahasan

Secara normatif idealis, sesungguhnya yang kita harapkan dari pemilu adalah terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara konseptual pemerintahan yang baik bukanlah sesuatu yang baru karena pengertian pemerintahan yang baik seringkali dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah lama kita kenal. Sebagian badan donor internasional mengidentifikasi indikator-indikator dari *good governance* adalah : (1) demokrasi, desentralisasi, (2) penghormatan terhadap HAM dan kepatuhan terhadap hukum, (3) partisipasi rakyat, (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi pemerintahan dan administrasi publik, (5) pengurangan anggaran militer dan (6) tata ekonomi berorientasi pasar (Depdagri dan Bapenas,

2000 : 22-23). United Nation for Development Program (UNDP) menyebutkan dua indikator *good governance*, yaitu (1) desentralisasi keputusan di tingkat lokal, perbaikan nilai efisiensi mempromosikan keadilan dalam pelayanan publik, peningkatan partisipasi dibidang ekonomi dan politik, (2) kerjasama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat. Di samping itu Bank Dunia mengidentifikasi enam indikator, yaitu : (1) akuntabilitas kepemimpinan politik, (2) adanya kebebasan berserikat, (3) kesamaan perlakuan hukum, perlindungan hukum dan perlindungan lingkungan, (4) akuntabilitas birokrasi, (5) ketersediaan dan validitas dan analisis informasi dan (6) manajemen publik yang efektif dan efisien.

Mas Achmad Santosa mengemukakan lima indikator dari *good governance*, yaitu : (1) lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif, (2) pengadilan yang independen, bersih dan profesional, (3) aparat pemerintah (birokrasi) yang profesional dan memiliki integritas yang kokoh, (4) masyarakat sipil yang kuat yang mampu melaksanakan fungsi kontrol, (5) desentralisasi dan lembaga perwakilan daerah yang kuat (Mas Achmad Santosa, 2001 : 87-88).

Dari berbagai indikator yang dikemukakan diatas tampak bahwa *good governance* merupakan sebuah konsep yang begitu luas karena konsep itu mencakup beberapa konsep yang juga luas. Misalkan demokrasi dan desentralisasi yang merupakan tidak kalah rumitnya dengan pembahasan dan pengertian *good governance* itu sendiri. Terlepas dari persoalan yang bersifat teoritis, *good governance* adalah suatu yang secara praktis diperlukan bagi negara-negara berkembang, setidaknya menurut penilaian badan-badan donor internasional yang begitu besar terhadap upaya mewujudkan *good governance* dan kajian-kajian yang terkait dengan konsep tersebut.

Jika kita ingin menyimpulkan apakah yang dimaksud “*good governance*,” maka cara yang mudah adalah dengan mengidentifikasi dan menggabungkan indikator-indikator *good governance* yang dikemukakan oleh berbagai sumber di atas. Jadi pemerintahan yang baik adalah pemerintah dengan ciri-ciri berikut : (1) demokratis, (2) menerapkan desentralisasi, (3) menerapkan transparansi dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan, (4) mengakui peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, (5) masyarakat sipil yang kuat, (6) penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, (7) peradilan yang bebas, mandiri, bersih, berwibawa dan profesional.

Dari indikator-indikator *good governance* diatas, apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu, jelas bahwa pemilu merupakan sarana utama untuk mewujudkan hal-hal yang disyaratkan untuk terciptanya *good governance*. Karena berawal dari pemilu inilah kita akan menentukan orang-orang yang akan kita pilih untuk mewakili kita dalam rangka mewujudkan aspirasi dan kepentingan kita.

Penutup

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Ditinjau dari kepentingan masyarakat pemilih, pada prinsipnya pemilu merupakan pelaksanaan dari salah satu fungsi politik, yaitu rekrutmen. Sebaliknya, ditinjau dari kepentingan penguasa atau calon penguasa, pemilu merupakan sarana untuk memperoleh legitimasi atas kekuasaannya. Secara normatif idealis, sesungguhnya yang kita harapkan dari pemilu adalah terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ajang Pemilu 2009 nanti menjadi momentum warga negara Indonesia untuk melakukan perubahan menuju kemajuan dan kejayaan negara dan bangsa Indonesia. Mari kita buka mata dan hati nurani sekalian untuk memilih figur-figur pemimpin yang mampu memperjuangkan nasib rakyat yang makin terpuruk. Jangan mudah tergiur begitu saja oleh janji-janji muluk, kita harus memilih figur yang amanah, jujur, dan layak dipercaya. Jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming dan janji-janji yang hanya bersifat sementara.

DAFTAR PUSTAKA

Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.

Moh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH UI, Jakarta, 1983,

Morisson, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, FH.UI, Jakarta, 2005

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MEMINIMALISIR SENGKETA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Yudistira Rusdi, S.H., M.Hum

Abstract

One of the character of democraton is the participation of the citizen in political decision making through general election. General election is the tool in order to perform the proclamation ideals. So general election is not only choosing peoples representation through legislative general election and choosing the President and vice president through executive general election, but as the effort to realize the aspiration of the citizen in order to reach the goals of proclamation

Keywords: general election, aspiration of the citizen.

A. Pendahuluan

Salah satu ciri negara Demokrasi adalah adanya keterlibatan warganya secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik yaitu melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum adalah alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan penderitaan rakyat, tetapi pemilihan umum harus menjamin suksesnya perjuangan dalam rangka mencapai cita-cita proklamasi, dengan demikian pemilihan umum itu tidaklah sekedar untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam Pemilu legislatif, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu eksekutif, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak warga negara dalam melanjutkan

perjuangan , mempertahankan kemerdekaan serta mengisinya guna mewujudkan tujuan proklamasi¹.

Pemilihan umum yang merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan politik tentu saja tidak akan terlepas dari berbagai macam konflik, hal tersebut karena para peserta pemilihan umum berupaya untuk meraih atau bahkan mempertahankan kekuasaannya. Indonesia dalam kurun waktu 62 tahun kemerdekaan telah melaksanakan beberapa kali Pemilihan Umum, baik pemilihan umum yang diikuti banyak partai (multi partai), maupun pemilihan umum yang hanya diikuti oleh dua partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu golongan yaitu Golkar pada era pemerintahan orde baru.

Pada masa pemerintahan orde baru pelaksanaan pemilihan umum, konflik maupun sengketa yang muncul kepermukaan nyaris tidak terdengar, hal tersebut dapat dimaklumi karena pada masa tersebut pemilihan umum hanya merupakan perwujudan dari ciri negara demokrasi, dimana hak dan kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya sering ditentukan oleh kekuasaan, disamping karena peserta pemilihan umum tidak sebanyak seperti sekarang ini. Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1997 yang ditandai dengan tumbangnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru (Orba) dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pelaksanaan pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1998 dibawah pemerintahan transisi Presiden BJ. Habibie dan tahun 2004 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, dalam dua pemilihan umum tersebut sengketa dan konflik yang terjadi akibat pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selalu terjadi dan apabila dilihat jumlahnya dan jenis konflik yang terjadi semakin bertambah.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah dimana Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur untuk Propinsi dan Bupati atau Walikota untuk Kabupaten atau Kota dilaksanakan secara langsung oleh rakyat

¹. Kansil CST & Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta,1990), hlm. 237.

seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang tidak saja akan menimbulkan permasalahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, tetapi juga dampak yang lebih luas yaitu menimbulkan kesengsaraan bagi warga.

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagaimana ditegaskan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan itu kemudian penyelenggara pemilihan umum kemudian diatur dalam Pasal 15 – Pasal 45 Bab IV Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi, Kota atau Kabupaten, serta dalam pasal 19 – Pasal 78 bab IV Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan umum sebagai lembaga independen yang bersifat mandiri bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai peranan yang sangat dominan dan strategis untuk keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum, baik pemilihan umum Legislatif, maupun pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, demikian juga halnya peranan KPUD Propinsi untuk pemilihan kepala daerah dalam tingkat propinsi dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur serta KPUD Kabupaten atau Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan tentang tugas dan wewenang, serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum disebutkan antara lain tugas KPU adalah :

1. Merencanakan Program Penyelenggaraan Pemilu
2. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis tentang pelaksanaan Pemilu
3. Menetapkan Peserta Pemilu

4. Menetapkan jumlah Pemilih dalam Pemilu
5. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu
6. Mengumumkan calon anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu, Menetapkan Kepala Daerah terpilih
7. dan lain sebagainya.

Melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tersebut diatas Fungsi dan Kedudukan Komisi Pemilihan umum sangatlah vital, banyaknya tahapan pemilihan yang harus dilalui, kemudian jenis-jenis pilihan yang dilaksanakan serta mekanisme pemilihan, luas dan kondisi geografis Indonesia menyebabkan tugas Komisi Pemilihan Umum sangat berat, tidaklah heran jika dalam setiap tahapan pemilihan selalu terjadi konflik, ditambah dengan eforia kebebasan sejak bergulirnya reformasi menuntut kesiapan anggota KPU untuk menghadapi setiap permasalahan yang mungkin timbul.

C. Upaya meminimalisir Konflik dalam Pemilihan Umum

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan antara nilai kelestarian dan Inovatisme dan seterusnya, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan agar tidak terjadi benturan nilai².

Konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut pada dasarnya terjadi karena adanya benturan-benturan nilai, benturan tersebut dikarenakan proses penilaian yang tidak bersifat objektif, sistematis serta mempergunakan metode yang baku dalam menilai, serta nilai yang dilahirkan tidak bersifat universal.

Penulis berpendapat bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meminimalisir

2. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.8.

terjadi konflik adalah dengan penegakan hukum (*law enforcement*) yang konsisten karena inti dari penegakan hukum tersebut adalah kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam bentuk sikap tindak, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Konflik yang terjadi dalam pemilihan umum dapat disebabkan oleh adanya ketidakserasian antara “*tritunggal*” yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku dari setiap komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Proses Pemilihan umum.

Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses, yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan semata melainkan banyak faktor yang harus diperhatikan. Demikian juga halnya dalam pelaksanaan Pemilihan umum, dalam penegakan hukum harus memperhatikan banyak faktor antara lain:

1. Faktor Hukumnya:

Di dalam tulisan ini, maka yang diartikan dengan hukum itu adalah dibatasi kepada peraturan perundang-undangan dalam arti materiel yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh pihak yang berwenang.

Faktor hukum sendiri yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut antara lain adalah tentang proses pembuatannya, lembaga yang membuatnya, serta taat asas. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus mampu menginterpretasikan kehendak dari ketentuan yang sudah ada. Kelemahan yang ada adalah bahwa hampir sebagian ketentuan yang ada di Indonesia bukan merupakan usul inisiatif lembaga pembentuk UU dalam hal ini DPR dan atau DPRD tetapi masih sebagian besar berasal dari unsur Eksekutif dalam hal ini Pemerintah, kondisi yang demikian tentu sulit bagi kita

untuk menciptakan hukum yang responsif, yaitu kaedah hukum yang merupakan pengejawantahan aspirasi rakyat.

2. Faktor Penegak Hukumnya:

Penegak hukum mempunyai pengertian yang sangat luas yang orang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum, dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu dari bagian yang terlibat dalam penegakan hukum, yang mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*), kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang merupakan peranan, oleh karenanya penegak hukum itu sendiri harus diperhatikan beberapa aspek antara lain :

- a. Proses Rekrutmen
- b. Tingkat Pendidikan
- c. Penguasaan Umum tentang Pemilu

Proses rekrutmen anggota KPU yang objektif serta memperhatikan aspek kualitas sumber daya manusia dan mengesampingkan aspek subjektifitas dalam proses rekrutmen anggota KPU, akan berpengaruh pada kinerja KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kualitas Sumber Daya Manusia yang baik tentu akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya, kemudian juga latar belakang ilmu pengetahuan paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dan sistem pemilihan umum juga harus diperhatikan dalam proses seleksi anggota KPU.

Apabila ketiga faktor penegak hukum tersebut diatas sudah dilakukan secara objektif, transparan, serta terbuka maka paling tidak dari aspek penegak hukumnya dalam hal ini KPU, akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik yang mungkin terjadi karena anggota KPU mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas:

Kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari beribu pulau besar dan kecil serta tersebar dari Sabang sampai

Merauke, tidak saja menyulitkan dari sudut pelaksanaan teknis pemilihan umum, tetapi juga memerlukan banyak sarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan pemilihan umum, sarana atau fasilitas yang tersedia juga turut menentukan kualitas dan objektifitas hasil pemilihan umum, misalnya sarana komunikasi, transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana komunikasi yang baik sangat berpengaruh kepada kecepatan dan ketepatan dalam penghitungan suara, kemudian akan lebih mudah dalam mengkomunikasikan pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, selama ini sarana komunikasi dan informasi yang lamban dan tidak akurat paling banyak menyebabkan timbulnya konflik dalam pemilihan umum.

Ketersediaan sarana yang memadai dan didukung dengan teknologi yang baik, juga akan berpengaruh kepada meminimalisir timbulnya konflik pemilu, misalnya saja dalam penghitungan suara hasil pemilihan umum, disamping itu juga harus diperhatikan fasilitas yang menunjang kinerja anggota Komisi Pemilihan Umum. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai bagi anggota KPU paling tidak akan menjadikan anggota KPU berfikir panjang untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif dan berbuat curang, dalam melaksanakan tugasnya.

4. Faktor Kesadaran Masyarakat (Budaya Hukum)

Kualitas hasil pemilihan umum tidak hanya ditentukan oleh aspek hukumnya, pelaksana pemilihan (KPU), sarana atau fasilitas yang tersedia tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, selama ini konflik yang terjadi biasanya dimulai dari elite politik yang kemudian memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat tentang proses dalam pemilihan umum yang pada akhirnya memicu terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat secara umum, lemahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses pemilihan umum tentu tidak semata-mata karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang harus disampaikan kepada warga, tentang arti pentingnya pemilihan

umum sebagai sarana kehidupan demokrasi, banyak masyarakat yang tidak melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, yang oleh masyarakat disebut sebagai golongan putih (golput), merupakan indikasi lemahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, banyaknya kelompok masyarakat yang termasuk golongan putih ini tentu saja akan berpengaruh kepada kualitas dari pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum, misalnya partai-partai politik peserta Pemilu, Organisasi yang memantau kegiatan Pemilu serta secara umum sosialisasi harus disampaikan kesemua lapisan masyarakat terutama mereka yang mempunyai hak memilih maupun dipilih.

Sosialisasi penting dilaksanakan karena landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum selalu berubah dan berkembang, yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, secara teoritis suatu aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga yaitu keberlakuan filosofis yaitu apabila aturan itu dibuat atas prinsip-prinsip yang dicita-citakan, keberlakuan yuridis dalam pengertian ketentuan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, keberlakuan sosiologis ini tentu ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang ada, secara umum dapat disimpulkan semakin banyak masyarakat mengetahui maka akan semakin patuh dengan ketentuan yang ada.

D. Penutup

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meminimalisir terjadinya sengketa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum adalah:

1. Bagaimana ketentuan yang ada dapat mengakomodir semua kepentingan, taat asas, serta tidak diskriminatif sehingga aturan dapat berlaku secara efektif.
2. Aparatur yang melaksanakan ketentuan tersebut (anggota KPU) dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mampu menterjemahkan peraturan yang ada oleh karena harus diperhatikan proses rekrutment, latar belakang pendidikan, serta penguasaan tentang pemilihan umum serta dalam proses rekrutmen tidak ada diskriminatif dan anggota titipan dari unsur manapun tetapi harus didasarkan kepada kualitas yang dimilikinya.
3. Sarana (fasilitas) guna mengoptimalkan kualitas pemilihan umum serta menghindari kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan harus di sediakan fasilitas atau sarana yang baik dan modern terutama sarana komunikasi/informasi dan sarana lain yang dapat mendukung pelaksanaan pemilihan umum dengan baik sehingga asas Luber dan Jurdil dapat benar-benar diwujudkan.
4. Budaya atau kesadaran masyarakat, perlu adanya sosialisasi yang efektif kepada semua lapisan masyarakat, sehingga masyarakat baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses pemilihan umum dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

Daftar Pustaka

Alfian, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta, LP3ES

Herbert Feith, *The Indonesian Elections of 1995*, Ithaca, N.Y.,
Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Dept.
of Far Eastern Studies, Cornell University, 1957.

Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran
Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press,
Jakarta, 2005

Biodata Penulis

Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Lahir di Sukapindah, 19 Januari 1958, saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) dan Dosen Tetap Program Pascasarjana Program Studi Magister. Selain itu juga menjabat Ketua pusat Kajian Konstitusi FH. UMP

Sri Sulastri, SH., M. Hum

Lahir di Pagar Alam, 20 April 1956, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).

Arief W. Wardhana, SH., M. Hum

Lahir di Baturaja, 23 Mei 1960, Dosen PNSD Kopertis Wilayah II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).

Mulyadi Tanzili, SH., MH

Lahir di Kedaton, 5 September 1963, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).

Asran Harun, SH., MH

Lahir di Musi Rawas, 23 Maret 1960, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).

Drs. Edy Kastro, M. Hum

Lahir di Palembang, 9 November 1962, saat ini bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) selain itu juga menjabat Ketua Jurusan HTN/HI/HAN.

Yudistira Rusdi, SH., M.Hum

PEDOMAN PENULISAN *JURNAL KONSTITUSI*

Jurnal Konstitusi adalah media empat-bulanan yang diterbitkan oleh Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai upaya mempublikasikan ide dan gagasan mengenai hukum, konstitusi dan isu-isu ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi ditujukan bagi pakar dan para akademisi, praktisi, penyelenggara negara, kalangan LSM serta pemerhati dan penggiat hukum dan konstitusi serta masalah ketatanegaraan.

Sebagaimana jurnal pada umumnya, Jurnal Konstitusi tampil dalam format ilmiah sebuah jurnal sehingga tulisan yang dikirim untuk dimuat hendaknya memenuhi ketentuan tulisan ilmiah. Untuk memudahkan koreksi naskah, diharapkan penulisan catatan kaki (*footnote*) mengikuti ketentuan :

1. Emmanuel Subangun, *Negara Anarkhi*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 64-65
2. Tresna, *Komentar HIR*, Cetakan Ketujuhbelas, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hlm. 208-9.
3. Paul Schoelten, *Struktur Ilmu Hukum* , Terjemahan dari *De Structuur der Rechtswetenschap*, Alih bahasa : Arief Sidharta, (Bandung; PT Alumni, 2003), hlm. 7.
4. "Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50", *Republika*, 19 Oktober 2005.
5. Prijono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Penulisan daftar pustaka diharapkan mengikutri ketentuan :

1. Jimly, Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cetakan pertama, Jakarta : Konstitusi Press.
2. Burchi, Tefano, 1989, "Current Development and Trends in Water Resources Legislation and Administration", Paper presenter at the 3 rd Conference of the International Association for Water Kaw (AIDA) Aliance, Spain: AIDA, Desember 11-14.

3. Anderson, Benedict, 2004. "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt, ed., *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, N.Y. : Cornell University Press.
4. Moh. Jamin, 2005, "Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 2 Nomor 1, Juli, 2005, Jakarta : Mahkamah Konstitusi.
5. Indonesia, *Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
6. *Republika*, "Jumlah BUMN Dicutkan Jadi 50", 19 Oktober 2005.
7. Prijono, Tjiptoherijanto, Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, <http://www.pk.ut.ac.id?jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Kami menerima tulisan yang berbobot mengenai tema-tema hukum, konstitusi dan isu-isu ketatanegaraan, isu hukum di daerah dan satu hasil penelitian hukum dan konstitusi. Naskah yang dikirim dilampiri dengan biodata, foto serta alamat e-mail penulis. Naskah dapat dikirim ke via e-mail : mulyatanz@gmail.com

